

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZIS DAN
AKUNTABILITAS PADA PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA**

Oleh:

ZAITUN KHOFIFAH HASIBUAN

NIM 51143174

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2018

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZIS DAN
AKUNTABILITAS PADA PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S. Akun)
Konsentrasi Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

ZAITUN KHOFIFAH HASIBUAN

NIM 51143174

Program Studi

AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2018

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Zaitun Khofifah Hasibuan**
NIM : 51143174
Tempat/Tgl. Lahir : Sibual-buali, 28 November 1995
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Pukat 1 No. 28 Medan Tembung.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan Akuntansi ZIS dan Akuntabilitas pada Penyajian Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 8 oktober 2018

Yang membuat pernyataan



Zaitun Khofifah Hasibuan

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**“Analisis Penerapan Akuntansi ZIS dan Akuntabilitas pada Penyajian
Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara”**

Oleh:

Zaitun Khofifah Hasibuan

Nim. 51143174

Dapat Disetujui Sebagai Salah satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi Syariah (S. Akun) Pada Program Studi Akuntansi Syariah.

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Saparuddin Siregar, SE, M. Ag

196307182001121001

Pembimbing II




Annio Indah Lestari, M.Si

197403092011012003

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah




Hendra Harmain, SE, M.Pd

NIP. 197305101998031003

Skripsi berjudul “ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZIS DAN AKUNTABILITAS PADA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA” an. Zaitun Khofifah Hasibuan, NIM 51143174 Program Studi Ekonomi Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan pada tanggal 26 Oktober 2018. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah.

Medan, 26 Oktober 2018
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Akuntansi Syariah UIN-SU
Sekretaris,

Ketua,


Dr. Sugianto, MA
NIP. 19670607 200003 1 003


Kusmilawaty, SE, M.Ak
NIP. 19800614 201503 2 001

Anggota

Pembimbing I


Dr. Saparuddin Siregar, SE, M. Ag
NIP. 196307182001121001

Pembimbing II


Annio Indah Lestari, SE, M.Si
NIP.197403092011012003

Penguji I


Dr. Sugianto, MA
NIP. 196706072000031003

penguji II


Kamilah, SE, Ak, M. Si
NIP. 197910232008012014

Mengetahui



Dr. Andri Soemitra, M.A
NIP. 196507 200604 1 002

ABSTRAK

Zaitun Khofifah Hasibuan (2018). Nim. 51143174. “Analisis Penerapan Akuntansi ZIS dan Akuntabilitas Pada Penyajian Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara” di bawah bimbingan Pembimbing I Bapak Dr. Saparuddin Siregar, SE, M. Ag dan Pembimbing II Ibu Annio Indah Lestari, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan akuntansi yang diterapkan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dan apakah sudah sesuai dengan PSAK No. 109. Selain itu, tujuan penelitian ini untuk menganalisis akuntabilitas pada penyajian laporan keuangan yang diterapkan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif menggunakan data primer yang diambil dengan metode wawancara. Serta menggunakan data sekunder dengan studi dokumentasi dan studi pustaka untuk memperoleh laporan keuangan dalam melengkapi referensi penelitian ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sudah menerapkan akuntansi zakat dan infak/sedekah namun belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109. Adapun perlakuan akuntansi zakat dan infak/sedekah yang belum sesuai terdapat pada penyajian dan pengungkapan. Dimana dalam penyajiannya, BAZNAS tidak merincikan penerimaan dana zakat dari muzakki baik itu individu atau entitas di laporan perubahan dana, Aktivitas pendanaan tidak dicantumkan dilaporan arus kas, serta tidak mencantumkan saldo awal dan saldo akhir di laporan aset kelolaan. Sementara dalam hal pengungkapan, BAZNAS merincikan dana amil di pos penyaluran dana non zis. Sedangkan penerapan akuntabilitas yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara dalam penyajian laporan keuangan serta pelaporannya sudah sesuai dengan indikator akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan.

Kata Kunci : ZIS, Akuntabilitas, BAZNAS, PSAK No. 109.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT Tuhan Semesta Alam atas segala nikmat kesehatan, nikmat rezeki dan penulis sehingga kelapangan waktu yang telah diberikan-Nya kepada terselesaikannya skripsi ini yang berjudul "Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada organisasi pengelola zakat (studi kasus di Dompot Dhuafa Waspada Sumatera Utara)". Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan atas junjungan Nabi Muhammad SAW semoga kelak kita memperoleh syafaatnya di yaumul akhir. Skripsi ini merupakan salah satu tugas akhir sebagai satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU).

Terselesaikannya skripsi ini tentunya berkat bantuan dari banyak pihak yang telah ikut membantu secara materil maupun nonmaterial. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada orang yang terkait dalam terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih yang istimewa kepada kedua orang tuaku, Ayahanda Mahmud Azhari Hasibuan dan Ibunda Hamnah Harahap tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, moral maupun materil berserta doa yang tak pernah putus kepada penulis Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Hendra Harmain, M.Pd selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibu Kamila, SE.Ak, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akutansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

5. Bapak Dr. Saparuddin Siregar, SE, M. Ag selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan, pemahaman dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Annio Indah Lestari, M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh keluarga BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan selama penulis melakukan penelitian.
8. Terkhusus kepada kedua orang tuaku yang tiada hentinya memotivasi dan selalu sabar dalam menghadapi perilaku ku.
9. Kepada saudara-saudara ku tersayang Mufidah Aziziah Hasibuan, Zanniro Sururi Hasibuan, Mahdi Soleman Hasibuan, Rizqon Hasibuan, Zauhari Hasibuan, Salsabila Hasibuan, Rizqina Hasibuan, Wahyu Adlani Hasibuan, Wirda Sofiah Hasibuan, Asri Ramadhan Hasibuan, serta untuk adik kecil kami Azmi Azzam Hasibuan yang telah menjadi kado terindah dalam hidup Zaitun, Zaitun banyak belajar dari kalian semua.
10. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Akuntansi Keuangan Syariah yang senantiasa sama-sama belajar dan selalu menjadi teman terbaik dan memotivasi penulis untuk selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.
11. Terimakasih kepada seluruh wak genk yang cantik-cantik Hapny Mardiah Siregar, Devi Adetya Putri, Winda Afriani, Farida Rahmadhani, dan Rahma Diana Fitri Siregar yang sudah menjadi sahabat setia selama ini dari awal semester sampai selanjutnya.
12. Terimakasih kepada teman satu kost Maria Ulfa Lubis, Inun, dan Mila yang selalu memberikan dorongan saat diri ini mulai menyerah dalam penulisan skripsi.
13. Terimakasih juga kepada kandung-kandungku Ida Khairani dan Tina Khoiroh Nasution.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Akhirnya kepada Allah jualah penulis mohon ampun dan menyerahkan diri, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, amiin.

Wassalam,

Medan, November 2018

Penulis

Zaitun Khofifah Hasibuan

NIM: 51143174

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAKSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Batasan Istilah	9
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Zakat, Infak, dan sedekah.....	10
B. Organisasi Pengelola Zakat, Infak dan Sedekah.....	17
C. Akuntansi ZIS Berdasarkan PSAK No. 109	18
D. Laporan Keuangan Dana ZIS	29
E. Akuntabilitas Laporan Keuangan.....	31
F. Kajian Terdahulu.....	36
G. Kerangka Konseptual	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
C. Subjek Penelitian.....	41

D. Tehnik dan Pengumpulan Instrumen Data.....	41
E. Analisis Data	42
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Penelitian.....	43
1. Gambaran Umum Instansi.....	43
2. Deskriptif Data Penelitian	49
B. Pembahasan.....	55
1. Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah BAZNAS Sumatera Utara.....	55
2. Analisis penyesuaian PSAK No. 109 dengan akuntansi ZIS BAZNAS Sumatera Utara yang diterapkan	57
3. Akuntabilitas pada Penyajian Laporan Keuangan BAZNAS Sumatera Utara.....	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Format laporan Keuangan Berdasarkan PSAK No.109.....	29
2.4 Kajian Terdahulu.....	35
4.1 Laporan Keuangan BAZNAS Sumatera Utara	49
4.5 Analisis Penyesuaian Pengakuan BAZNAS Sumatera utara dengan PSAK 109.....	58
4.6 Analisis Penyesuaian Pengukuran BAZNAS Sumatera utara dengan PSAK 109.....	59
4.7 Analisis Penyesuaian Penyajian BAZNAS Sumatera utara dengan PSAK 109.....	61
4.8 Analisis Penyesuaian Pengungkapan BAZNAS Sumatera utara dengan PSAK 109.....	63

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Halaman
2.1 Gambar Kerangka Berpikir	38
4.1 Gambar Struktur Organisasi.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Keterangan Riset
2. Daftar Wawancara Riset
3. Laporan keuangan BAZNAS Sumatera Utara
4. PSAK No. 109

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan Islam, Allah SWT adalah pemilik mutlak alam semesta dan isinya, sehingga harta kekayaan yang dimiliki manusia hanyalah titipan yang bersifat sementara, dimana manusia diberi kekayaan untuk mengelolanya. Sebagai pihak yang diberi kekuasaan, tentu manusia harus mengikuti kehendak pemilik mutlak dari harta kekayaan yaitu Allah SWT baik dalam perolehan, pendayagunaan maupun penyaluran atau penggunaannya. Salah satu kehendak dan ketentuan Allah SWT terkait dengan penggunaan harta yang harus diikuti oleh manusia adalah ketentuan tentang zakat. Selain itu, dalam agama Islam juga dikenal adanya dana sosial lainnya yang bertujuan untuk membantu kaum dhuafa yaitu infak, sedekah, dan dana kemanusiaan lainnya.¹

Kedudukan zakat, infak, dan sedekah dalam ajaran Islam sangat penting dan strategis karena tidak hanya kepentingan ibadah, tetapi juga untuk penguatan aspek muamalah yaitu membangun kesejahteraan dalam *equilibrium* sosial yang bermartabat. Zakat wajib dibayarkan oleh umatnya yang telah mampu dengan batas tertentu, sedangkan infak dan sedekah lebih bersifat sukarela. Dengan pengelolaan yang baik, ZIS merupakan dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Zakat, infak dan sedekah juga sudah dikenal dan dilaksanakan oleh umat muslim sejak lama. Sumber-sumber dana tersebut merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah kemiskinan dan kepincangan sosial.²

ZIS dapat disalurkan secara langsung maupun melalui amil atau lembaga pengelola ZIS. Lembaga pengelola ZIS ini bertugas untuk mengumpulkan, menjaga, dan menyalurkan ZIS seperti BAZNAS atau organisasi pengelola ZIS

¹Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2014) h. 282

²Gustian Djuanda, et. al, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006) h. 1

lainnya. Sebagai lembaga keuangan syari'ah, tugasnya adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat berupa zakat, infak, sedekah, atau dana lainnya. Karena dana-dana tersebut tidak terlepas dari realisasi keimanan seseorang terhadap syari'ah Islam maka organisasi tersebut harus mengelola amanah sesuai ketentuan syari'ah.

Secara teknis, hasil kinerja organisasi pengelola ZIS disajikan melalui akuntansi dana, yaitu metode pencatatan dan penampilan entitas dalam akuntansi seperti aset dan kewajiban yang dikelompokkan menurut kegunaannya dari masing-masing item. Oleh karena itu, organisasi pengelola zakat dalam penyajian memerlukan sistem akuntansi yang baik dalam mengumpulkan, mengolah, dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah. Dan salah satu hal yang paling utama dalam sistem akuntansi adalah perlakuan akuntansi ZIS. Perlakuan akuntansi disini mencakup pengakuan, pencatatan, dan penyajian laporan keuangan organisasi pengelola ZIS.³

Akuntansi sebagai sebuah seni pencatatan di kembangkan dengan tujuan melihat pertanggungjawaban suatu lembaga maupun organisasi. Hal ini sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
 شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
 هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ
 يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ

³Muammar Khaddafi, et. al, *Akuntansi syariah meletakkan nilai-nilai syariah Islam dalam ilmu akuntansi* (Medan: Penerbit Madenatera, 2016) h. 90

إِحْدَهُمَا فَتَذَكِّرَ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ
 وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ
 اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا
 تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah SWT mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa, maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu dan bertakwalah kepada Allah. Allah SWT mengajarmu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S.Al-Baqarah:282)⁴

⁴Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Depok: Penerbit Sabiq, 2009), h. 48

Ayat ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang menjadi kegiatan dibidang tertentu perlu untuk dicatat, akuntansi merupakan hal penting dalam setiap transaksi yang dilakukan. Artinya setiap bermuamalah termasuk dalam penerimaan, penyimpanan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah di catat dan dilaporkan kepada para *stakeholders* sehingga tidak akan ada lagi keraguan atau kekhawatiran dalam pengelolaan dana zakat.

Selain itu, dalam pelaksanaan akuntansi, Dewan Syariah Akuntansi Keuangan (DSAK) telah mengeluarkan PSAK 109 tentang akuntansi untuk lembaga amil zakat, infak, dan sedekah. Dengan telah diterbitkan PSAK 109 tersebut diharapkan pengelolaan ZIS akan lebih akuntabilitas, transparan, mencapai sasaran, dan sesuai dengan tuntunan syariah.⁵

Di Indonesia ini, pengelola dana ZIS telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 yang merupakan amandemen terhadap UU Nomor 38 Tahun 1999. Pelaksanaan atas UU zakat tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014, UU tersebut mengatur pengelolaan zakat yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. UU tersebut juga mengatur tentang Badan Amil Zakat (BAZ), unit pengelola zakat (UPZ) yang dibentuk pemerintah baik tingkat nasional sampai daerah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tujuan pencatatan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah adalah sebagai sarana pertanggungjawaban kepada *donatur*, masyarakat umum serta pemerintah. Pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan harus mudah dipahami oleh semua pengguna laporan. Maka dibutuhkan sebuah standar akuntansi pengelolaan zakat. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan UU peraturan yang baru yang mengatur tentang pengelolaan ZIS yaitu UU No.23 Tahun 2011. Dalam pasal 5 ayat 1 dikemukakan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS.

⁵Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah*, h. 324

Dan pasal 17 untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Selanjutnya untuk mempertegas fungsi BAZNAS dan LAZ, dikemukakan dalam Pasal 7 ayat 1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan zakat.⁶

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menjawab dan menerangkan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sehingga masyarakat dapat menilai apakah suatu organisasi publik dapat dikatakan akuntabel atau tidak. Dengan adanya laporan keuangan yang akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Badan Pengelola Zakat sehingga penyerapan potensi zakat masyarakat berjalan dengan baik, karena masyarakat lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga yang dapat mendistribusikan zakat tersebut tepat sasaran.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yaitu pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat harus sesuai dengan tujuan akuntansi syariah. Akuntansi syariah memiliki dua tujuan utama yaitu *pertama*, memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. *Kedua*, memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat. Tujuan lainnya dari akuntansi zakat menurut AAO-IFI (*accounting & auditing standard for islamic Financial Institution*) adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan

⁶Nurhaida Widyarti, “Studi Evaluatif Atas Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak/Shadaqah Pada Lazis Wahdah Islamiyah Makassar Berdasarkan Psak 109”(Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, 2014), h.

syari'ah Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak di perbolehkan oleh syari'ah, bila terjadi serta bagaimana penyalurannya.⁷

Penggunaan sistem akuntansi jelas merupakan manifestasi dari pelaksanaan perintah ini. Karena sistem akuntansi dapat menjaga agar aset yang dikelola terjaga akuntabilitasnya sehingga tidak ada yang dirugikan, lurus, adil, dan kepada yang berhak akan diberikan sesuai haknya. Upaya untuk mencapai keadilan baik dalam pelaksanaan transaksi utang piutang maupun dalam hubungan kerja sama antara berbagai pihak memerlukan sarana pencatatan yang tidak merugikan satu sama lain.⁸

Lembaga pengelola zakat merupakan organisasi yang mendapat tanggungjawab dari muzakki untuk menyalurkan zakat yang telah mereka bayarkan kepada masyarakat yang membutuhkan secara efisien dan efektif. Penyaluran secara efektif adalah penyaluran zakat yang sampai pada sasaran masyarakat dan mencapai tujuan. Sementara itu, penyaluran zakat yang efisien adalah terdistribusikannya zakat dengan baik. Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.⁹

Namun setelah PSAK No. 109 ini disahkan pada Oktober 2011 lalu, belum semua organisasi pengelola zakat mengaplikasikan secara keseluruhan isi dari PSAK ini. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin mengkaji sebuah penelitian dengan judul **Analisis Penerapan Akuntansi ZIS dan Akuntabilitas Pada Penyajian Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.**

⁷Khaddafi, et. al, *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai* , h. 105

⁸Muchtar Mandala, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 122

⁹Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbangkan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Akuntansi ZIS pada penyajian laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan praktek Akuntansi ZIS pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara berdasarkan PSAK 109?
3. Bagaimana penerapan Akuntabilitas pada penyajian laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan yan hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi ZIS pada penyajian laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan praktek akuntansi ZIS pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara berdasarkan PSAK 109.
3. Untuk mengetahui penerapan akuntabilitas pada penyajian laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti tentang masalah akuntansi syariah, PSAK No. 109, dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan dana zakat, infak, dan sedekah.

2. Bagi Instansi/Lembaga

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi lembaga dan memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan dana ZIS. Diharapkan pula penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi organisasi pengelola ZIS dalam pengambilan keputusan serta penyusunan laporan

keuangannya yang berkualitas, relevan, andal, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibandingkan.

3. Bagi Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan rujukan informasi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan akuntansi ZIS dan PSAK No. 109, serta bahan kajian yang sesuai dengan kebutuhan entitas syariah yang ada saat ini.

E. Batasan Istilah.

Untuk memudahkan dan menghindari kesalahan dalam penafsiran, perlu adanya batasan yang jelas mengenai istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka diperlukan definisi yang lebih spesifik, yaitu:

1. Akuntansi zakat dan infak/sedekah merupakan suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sesuai dengan syari'at yang telah ditentukan digunakan sebagai pencatatan zakat, infak, dan sedekah yang diterima dari donatur yang akan disalurkan kepada mustahik dan pihak lainnya melalui lembaga zakat.
2. Zakat menurut bahasa berarti berkah, bersih dan berkembang. Menurut terminologi syariah zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (Mustahiq) yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an.
3. Infak menurut bahasa berarti membelanjakan sedangkan menurut terminologi artinya mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah SWT dan menurut kebiasaannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan.
4. Sedekah memiliki arti yang sama dengan infak namun dalam hal cakupan berbeda, jika infak lebih mengarah pada pengertian materil sedangkan sedekah memiliki cakupan yang lebih luas. Sedekah adalah sesuatu yang diberikan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
5. Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

6. PSAK No 109 adalah standar yang dibuat oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) yang mengatur tentang proses pencatatan dan pembuatan laporan keuangan oleh organisasi pengelola zakat yang memuat mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi yang terjadi.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Teori Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *at-thaharatu* (kesucian), dan *as-shalahu* (keberesan). Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta yang dikeluarkan dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, dengan persyaratan tertentu pula.¹

Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nishab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sedangkan mazhab Hanafi mendefinisikan zakat sebagai menjadikan sebagian harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah SWT. Menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an.²

Dalam perspektif *fuqaha*, zakat dimaksudkan sebagai penunaian yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan

¹Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 7

²Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 83-84

syariat Islam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat adalah suatu kewajiban yang dikeluarkan dari harta tertentu untuk memenuhi kebutuhan golongan tertentu.³

b. Dasar Hukum Zakat

Adapun firman Allah SWT dalam Al-Qur'an tentang zakat yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah : 110)⁴

Dalam ayat ini, Allah SWT mengajak hamba-hamba-Nya yang beriman untuk menyibukkan diri dengan segala sesuatu yang manfaat dan hasilnya kembali kepada mereka di hari kiamat kelak, seperti mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Sehingga Allah SWT memberikan pertolongan kepada mereka didalam kehidupan dunia dan pada hari persaksian-persaksian ditegakkan, yaitu hari yang tidak berguna bagi orang-orang zhalim perminta maafnya dan bagi merekalah laknat dan bagi merekalah tempat tinggal yang buruk.⁵

c. Syarat Wajib, Objek, Jenis, Pihak-pihak yang Terkait dengan Zakat, dan Hikmah Zakat

Adapun syarat wajib zakat antara lain

³Muhammad Munirul Hakim, "Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Di Rumah Zakat Cabang Semarang" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo, 2014) h. 13-14

⁴Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an*, h. 17 dan 203

⁵Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir Jilid I* (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), h. 318-319

- 1) Islam berarti mereka yang beragama islam baik anak-anak atau sudah dewasa, berakal sehat atau tidak.
- 2) Merdeka berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat islam.
- 3) Memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat.

Syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan atau objek zakat yaitu halal, milik penuh, cukup nisab, cukup haul, bebas dari hutang, dan lebih dari kebutuhan pokok. Selain syarat wajib dan objek zakat, hal lain mengenai zakat yaitu tentang jenis zakat, ada dua jenis zakat yaitu:

- 1) Zakat fitrah (zakat jiwa) adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadhan yang dibayarkan sebelum shalat Idul Fitri, karena jika dibayarkan setelah shalat Idul Fitri maka sifatnya seperti sedekah biasa bukan zakat fitrah.
- 2) Zakat harta (zakat mal) adalah zakat yang dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri.⁶

Adapun pihak-pihak yang terkait dengan zakat yaitu muzakki dan mustahik. Muzakki adalah orang atau pihak yang melakukan pembayaran zakat. Adapun kewajiban muzakki adalah mencatat harta kekayaan yang dimilikinya, menghitung zakat dengan benar, membayarkan zakat kepada amil zakat, meniatkan membayar zakat karena Allah SWT, melafalkan akad pada saat membayar zakat.⁷

Sementara mustahik adalah mereka-mereka yang berhak untuk menerima pembayaran zakat. Zakat harus dibagikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, kelompok amil zakat, kelompok muallaf, kelompok riqab (budak), kelompok gharimin (orang yang berutang), kelompok fi sabilillah, kelompok ibnu sabil.

⁶Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, h. 282-289

⁷Khaddafi, et. al, *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai*, h. 91-93

Secara umum hikmah zakat adalah menghindari kesenjangan sosial antara sikaya dan simiskin, membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk, alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang kikir, ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan, untuk pengembangan potensi umat, dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam, menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat, serta menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan kesinambungan tanggung jawab individu dalam masyarakat.⁸

2. Infak

a. Pengertian Infak

Infak berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Menurut kamus bahasa Indonesia infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang di perintahkan ajaran Islam. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 3 bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.

b. Dasar Hukum Infak

Adapun firman Allah SWT tentang anjuran berinjak terdapat pada Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 134:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكِبْرِ وَالصَّغِيرِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik diwaktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan

⁸Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, h. 310

(kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (Q.S. Al-Imran 134)⁹

Dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan sifat penghuni surga yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya pada saat ia dalam keadaan susah maupun sempit. Selain itu, orang-orang yang menahan gejolak amarah dalam diri mereka dan menahannya serta memaafkan orang yang berbuat buruk kepadanya serta tidak ada unsur balas dendam.¹⁰

c. Nisab, Jenis, dan Tujuan Infak

Jika zakat ada nisabnya, maka infak tidak mengenal nisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia saat lapang maupun sempit, hal ini tercantum dalam surah Ali Imran ayat 134. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infak boleh diberikan kepada siapapun juga, misalkan untuk kedua orang tua, anak yatim, anak asuh, dan sebagainya sebagaimana yang dicantumkan di surah Al-Baqarah ayat 215.¹¹

Adapun jenis infak ada dua yaitu:

1) Infak Wajib

Infak wajib yaitu terdiri atas zakat, kafarat dan nazar yang bentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan. Nazar adalah sumah atau janji untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Menurut Qardhawi, nadzar itu adalah sesuatu yang makruh. Namun demikian, apabila telah diucapkan, maka harus dilakukan sepanjang hal itu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

2) Infak Sunah

Infak sunah adalah infak yang dilakukan seorang muslim untuk mencari rida Allah, bisa dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk. Misalnya memberi makanan bagi orang terkena bencana.

Adapun tujuan infak bagi seorang muslim antara lain yaitu infak merupakan bagian dari keimanan dari seorang muslim, orang yang enggan

⁹Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 67 dan 46

¹⁰Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, h. 982-984

¹¹Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis*, h. 15

berinfak adalah orang yang menjatuhkan diri dalam kebinasaan, di dalam ibadah terkandung hikmah dan manfaat besar, infak merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana umat islam, menolong dan membantu kaum dhuafa.¹²

3. Sedekah

a. Pengertian Sedekah

Sedekah berasal dari kata shadaqa yang artinya benar, maka orang yang bersedekah adalah orang yang benar imannya. Pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, perbedaannya adalah infak hanya berkaitan dengan materiil sedangkan sedekah adalah pemberian suka rela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin. Sedekah bisa dilakukan pada setiap kesempatan dan tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya. Dengan demikian sedekah adalah suatu akad pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah SWT dan tidak mengharapkan sesuatu imbalan jasa atau penggantian.¹³

Sedangkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 4 bahwa sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.

b. Dasar Hukum Sedekah

Adapun firman Allah SWT tentang anjuran bersedekah dicantumkan dalam Al-Qur'an surah Al-Mujammil ayat 20:

وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling besar pahalanya. Dan

¹²Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, h. 279

¹³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: prenadamedia group, 2012) h. 342

mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi maha penyanyang.” (Q.S. Al-Mujammil 20)¹⁴

Pada ayat ini kita sebagai umat muslim sangat dianjurkan untuk bersedekah. Karena apa yang kita berikan dari apa yang kita miliki, maka akan kita peroleh hasil atau ganjarannya dari Allah SWT, dan itu lebih baik dari pada kita menahan harta kita. Dan pada akhir ayat ini, Allah SWT menyuruh hamba-Nya untuk senantiasa memperbanyak mengingat-Nya dan meminta ampunan kepada-Nya dari segala urusan kita.¹⁵

c. Rukun, Jenis, dan Manfaat Sedekah

Rukun sedekah yaitu pihak yang bersedekah, penerima sedekah, benda yang disedekahkan, syigat ijab dan kabul. Sedekah itu terbagi dua ada yang bersifat *tangible* atau material/fisik dan bersifat *intangible* atau non fisik. Sedekah yang *tangible* terdiri dari yang rukun, wajib, dan sunnah. Sedekah yang rukun atau fardu'ain adalah zakat (terdiri dari dua yaitu berlaku atas diri atau jiwa yang dikenal luas sebagai zakat fitrah dan berlaku atas harta manusia yang dikenal sebagai zakat maal atau zakat harta). Sedekah yang wajib atau fardhu kifayah itulah infak, dan sunnah itulah sedekah. Sedekah *intangible* meliputi tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Selain itu berasal dari badan berupa senyum dan tenaga.¹⁶

Adapun manfaat sedekah yaitu mengundang datangnya rezeki, sedekah dapat menolak bala, sedekah dapat menyembuhkan penyakit, sedekah dapat menunda kematian dan memperpanjang umur, mencegah dari api neraka dan kemurkaan Allah SWT di hari akhirat, mendapatkan pahala dan keutamaan 700 kebaikan, diberikan kemudahan dan jalan keluar oleh Allah SWT, dan mendapatkan ketenangan dan kelapangan jiwa¹⁷

¹⁴Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 575

¹⁵Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir Jilid VI* (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), h. 373-375

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 342

¹⁷ Hikmat kurnia and A. Hidayat, *Panduan pintar zakat harta berkah pahala bertambah plus cara tepat dan mudah menghitung zakat* (Jakarta: Qultum Media, 2008) h. 71-74

B. Organisasi Pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur melalui Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang yang disahkan tanggal 25 November 2011 menggantikan Undang-undang sebelumnya dengan No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 28 ayat 1 bahwa selain menerima zakat, BAZNAS juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial lainnya.

Sedangkan ayat 2 menyatakan bahwa pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang di ikrarkan oleh pemberi. Sementara ayat 3 menyatakan pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. Dalam pasal 2 Undang-undang No. 23 tahun 2011 adalah dijelaskan bahwa pengelolaan zakat bersasaskan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, akuntabilitas. Dalam pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011 pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan¹⁸

Ada dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Kemudian Lembaga Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh pemerintah. Dalam menjalankan perannya sebagai organisasi pengelola zakat ada 3 prinsip ukuran kinerja lembaga pengelola ZIS yaitu amanah, profesional, dan transparan.¹⁹

¹⁸Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2015) h. 231,232, 243

¹⁹Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern (Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN Maliki Press, 2010) h. 71-72

C. Akuntansi ZIS Berdasarkan PSAK No. 109

Akuntansi didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Akuntansi juga diartikan sebagai bahasa bisnis yang memberikan informasi tentang kondisi ekonomi suatu perusahaan atau organisasi dan hasil usaha pada waktu atau periode tertentu, sebagai pertanggungjawaban manajemen serta untuk pengambilan keputusan.

Akuntansi zakat merupakan suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah, menyajikan data, transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sesuai dengan syari'at yang telah ditentukan digunakan sebagai pencatatan zakat, infak, dan sedekah yang diterima dari donatur yang akan disalurkan kepada mustahik dan pihak lainnya melalui lembaga zakat.²⁰

Pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK No. 109 adalah ketentuan yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah yang diberlakukan bagi entitas yang kegiatan utamanya sebagai amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah.²¹

Perlakuan akuntansi ZIS mengacu pada PSAK 109, ruang lingkupnya hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. PSAK ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapat izin dari regulator namun tidak mendapat izin juga dapat menerapkan PSAK ini. PSAK 109 merujuk kepada beberapa fatwa MUI, sebagai berikut:

1. Fatwa MUI No. 18/2011 tentang amil zakat, menjelaskan tentang kriteria tugas amil zakat serta pembebanan biaya operasional kegiatan amil zakat yang dapat diambil dari bagian amil atau dari bagian fisabilillah dalam batas kewajaran, proporsional serta sesuai dengan kaidah Islam.

²⁰Khaddafi, et. al, *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah*, h. 105

²¹Saparuddin Siregar, *Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah* h. 55

2. Fatwa MUI No. 13/2011 tentang hukum zakat atas harta haram, dimana zakat harus ditunaikan dari harta yang halal baik jenis maupun cara perolehannya.
3. Fatwa MUI No. 14/2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan. Yang dimaksud aset kelolaan adalah sarana atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada didalam pengelolaan sebagai wakil mustahik zakat. Jika digunakan oleh bukan mustahik zakat, maka pengguna harus membayar atas manfaat yang digunakannya dan diakui sebagai dana kebajikan oleh amil zakat.
4. Fatwa MUI No. 15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat. Tugas amil zakat melakukan penghimpunan, pemeliharaan, dan penyaluran. Jika amil menyalurkan zakat tidak langsung kepada mustahik zakat, maka tugas amil dianggap selesai pada saat mustahik zakat menerima dana zakat. Amil harus mengelola zakat sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik.²²

a. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Akuntansi Zakat

Pengakuan adalah pencatatan suatu jumlah rupiah ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos. Pengukuran adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan. Jumlah rupiah ini akan dicatat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan *statement* keuangan.

Penyajian adalah menetapkan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat *statement* keuangan agar elemen atau pos tersebut cukup informatif. Pengungkapan berkaitan dengan cara pembeberan penjelasan hal-hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat dinyatakan melalui *statement* keuangan utama.²³

²²Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, h. 312

²³Suwardjono, *Teori Akuntansi perencanaan pelaporan Keuangan Edisi Ketiga*, (Yogyakarta: BPFE, 2005), h. 133-134

Pengakuan dan Pengukuran

- 1) Penerimaan zakat diakui saat kas atau aset non kas diterima
- 2) Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar:

- a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
- b) Nilai wajar jika dalam bentuk non kas

Ilustrasi jurnal:

Dr. Kas	xx	
Cr. Penerimaan dana Zakat		xx
Dr. Penyaluran dana zakat	xx	
Cr. Penerimaan dana Zakat		xx

- c) Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam SAK yang relevan.

Jurnal:

Dr. Aset Nonkas (nilai wajar)	xx	
Cr. Penerimaan dana Zakat		xx

- d) Jika muzakki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujah ini berasal dari muzakki, diluar dana zakat. Ujah tersebut diakui sebagai penambah dana amil.

Jurnal:

Dr. Kas	xx	
Cr. Penerimaan Dana Zakat		xx ²⁴

²⁴ Ibid, h. 106

Dr. Kas	xx
Cr. Penerimaan Dana Amil	xx

- e) Jika terjadi penurunan nilai aset zakat non kas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut.
- f) Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
- 1) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.

Jurnal:

Dr. Penurunan Nilai Aset	xx
Cr. Aset Nonkas	xx

- 2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.²⁵

Jurnal:

Dr. Kerugian Penurunan Nilai-Dana Amil	xx
Cr. Aset Nonkas	xx

Penyaluran Zakat

- 1) Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:
- a) Jumlah yang diarahkan, jika dalam bentuk kas
- b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset non kas

Jurnal:

Dr. Penyaluran Zakat	xx
Cr. Kas	xx

²⁵Ibid, h. 107

Dr. Penyaluran Zakat	xx
Cr. Non Kas	xx

- 2) Efektivitas dan efesiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutupi biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.

Jurnal:

Dr. Penyaluran Dana Amil	xx
Cr. Kas	xx

- 3) Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.
- 4) Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat. Peminjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode (*haul*).

Jurnal:

Dr. Penyaluran dana Zakat-pinjaman sementara amil	xx
Cr. Penerimaan dana Amil	xx

Dr. Penyaluran dana Amil-Honor pegawai	xx
Cr. Kas	xx

Apabila telah terhimpun perolehan dana amil, maka pinjaman sementara dibayarkan dengan membuat jurnal balik dari jurnal terdahulu:

Dr. Penerimaan dana Amil	xx
Cr. Penyaluran dana Zakat-pinjaman sementara amil	xx

- 5) Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambahan dana amil.
- 6) Zakat telah disalurkan kepada mustahik non amil jika sudah diterima oleh mustahik non amil tersebut. Zakat yang disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh mustahik non amil, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujah dari amil sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik non amil.²⁶

- a) Jurnal penyaluran zakat melalui amil zakat kota:

Dr. Piutang Penyaluran Zakat	xx	
Cr. Kas		xx

Pembukuan di amil zakat kecamatan:

Dr. Kas	xx	
Cr. Hutang penyaluran Zakat		xx

- b) Setelah zakat dibayarkan kepada mustahik, maka pembukuan sebagai berikut:

Dr. Penyaluran dana Zakat		xx
Cr. Piutang Penyaluran Zakat	xx	

Pembukuan di amil kecamatan:

Dr. Hutang penyaluran dana zakat		xx
Cr. Kas		xx

²⁶ Ibid, h.107-108

- 7) Dana zakat yang diserahkan kepada mustahik non amil dengan keharusan untuk mengembalikan kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat.

Ilustrasi jurnal:

Dr. Piutang-pemberian pinjaman bergulir	xx	
		Cr. Kas
		xx

Ketika menerima cicilan secara harian:

Dr. Kas		xx
	Cr. Piutang-pemberian pinjaman bergulir	xx

- 8) Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan) seperti mobil ambulans, rumah sakit diakui sebagai:

- a) Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.

Jurnal ketika membeli aset tetap:

Dr. Aset Kelolaan	xx	
		Cr. Kas
		xx

Saat penyerahan secara total:

Dr. Penyaluran dana Zakat	xx	
		Cr. Aset Kelolaan
		xx

- b) Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya. Jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan oleh amil.

Jurnal ketika membeli aset tetap:

Dr. Aset Kelolaan	xx	
		Cr. Kas
		xx

Jurnal setiap bulan:

Dr. Penyaluran Zakat-Beban penyusutan kelolaan	xx	
Cr. Akumulasi Penyusutan		xx

Jurnal ketika diserahkan sepenuhnya:

Dr. Akumulasi Penyusutan	xx	
Cr. Aset Tetap		xx

Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

Pengungkapan

- 1) Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:
 - a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non-amil
 - b) Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik non amil seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan
- 2) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas
- 3) Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik
- 4) Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya.
- 5) Hubungan pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi:
 - a) Sifat hubungan istimewa
 - b) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan

- c) Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.²⁷

b. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Akuntansi Infak/sedekah

Pengakuan dan Pengukuran

- 1) Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:
- Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
 - Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas

Ilustrasi jurnal:

Dr. Kas	xx
Cr.Penerimaan dana infak/sedekah tidak terikat	xx
Dr. Penyaluran dana infak/sedekah tidak terikat-Amil	xx
Cr. Penerimaan dana amil	xx

- Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset non kas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam SAK yang relevan.
- Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset non kas. Aset non kas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.
- Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

²⁷Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) NO. 109*. (Jakarta:Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2010), h. 8

Ilustrasi Jurnal:

Dr. Aset tetap Nonkas	xx	
Cr. Penerimaan Infak/sedekah terikat		xx
Dr. Penyaluran Infak/sedekah terikat-penyusutan	xx	
Cr. Akumulasi penyusutan		xx

- 5) Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makan atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang seperti mobil untuk ambulans.
- 6) Aset nonkas lancar dinilai sebesar perolehan, sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan.
- 7) Penurunan nilai aset infak/sedekah diakui sebagai:
 - a) Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
 - b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Jurnal:

Pembukuan ketika diterima:

Dr. Aset tetap nonkas	xx	
Cr. Penerimaan dana infak/sedekah terikat		xx

Ketika terjadi penurunan nilai(cacat):

Dr. Penyaluran dana infak/sedekah-penurunan nilai	xx	
Cr. Aset tetap nonkas		xx

Ketika aset tetap nonkas hilang:

Dr. Penyaluran dana infak/sedekah-kerugian kehilangan	xx	
Cr. Aset tetap non kas		xx

Ketika amil mengganti aset tetap non kas:

Dr. Aset non kas	xx	
Cr. Kas		xx

- a) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima infak/sedekah.
 - b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non-amil atas penerimaan infak/sedekah seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan
- 2) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset non kas.
 - 3) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.
 - 4) Penggunaan dana infak/sedekah dalam bentuk aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta lasannya.
 - 5) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat
 - 6) Hubungan pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi:
 - a) Sifat hubungan istimewa
 - b) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
 - c) Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Selain itu, amil mengungkapkan hal-hal berikut:

- 1) keberadaan dana nonhalal, jika ada diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya
- 2) kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.²⁸

D. Laporan Keuangan Dana ZIS

Laporan keuangan yaitu ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode pelaporan dan dibuat untuk

²⁸ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi*, h. 9-10

mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya oleh pihak pemilik perusahaan atau instansi lainnya.²⁹

Laporan keuangan merupakan produk akhir atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Inilah wujud jasa dari profesi akuntan, dan laporan keuangan yang akan menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan atau sebagai laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan suatu organisasi. Tekanan Islam dalam kewajiban melakukan pencatatan adalah menjadi bukti dilakukannya transaksi yang menjadi dasar nantinya dalam menyelesaikan persoalan selanjutnya. Dan menjaga agar tidak terjadi manipulasi atau penipuan baik dalam transaksi maupun hasil transaksi itu. Sedangkan dalam akuntansi tujuan pencatatan adalah pertanggungjawaban (*accountability*) sebagai bukti transaksi, penentuan pendapatan (*income determination*), informasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan, sebagai alat penyaksian yang akan dipergunakan dikemudian hari dan lain-lain.³⁰

Sesuai PSAK 109, format laporan keuangan amil yang lengkap terdiri dari:

1. Laporan Posisi Keuangan

Tabel 2.1

Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

BAZ „XYZ“

Per 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Asset		Kewajiban	
<u>Asset lancar</u>		<u>Kewajiban jangka pendek</u>	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen keuangan	xxx		
Piutang	xxx		
<u>Asset tidak lancar</u>		<u>Kewajiban jangka panjang</u>	
Aset tetap	xxx	Imbalan kerja jangka panjang	xxx
Akumulasi penyusutan	(xx)	<i>Jumlah kewajiban</i>	xxx

²⁹Syaiful Bahri, *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016), h. 134

³⁰ Mandala, *Akuntansi Islam*, h. 38 dan 121

		Saldo dana	
		Dana zakat	xxx
		Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		<i>Jumlah dana</i>	xxx
Jumlah asset	xxx	Jumlah kewajiban dan saldo dana	xxx

Sumber : PSAK No. 109

2. Laporan Perubahan Dana

Tabel 2.2

Laporan Perubahan Dana

BAZ "XYZ"

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2

KETERANGAN	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	
muzakki entitas	xxx
muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	<u>xxx</u>
Jumlah penerimaan dana zakat	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>xxx</u>
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil	xxx
Penyaluran	(xxx)
Fakir-Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	<u>(xxx)</u>
Jumlah penyaluran dana zakat	xxx
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx

Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)
Hasil pengelolaan	xxx
Jumlah penerimaan dana infak/sedekah	xxx
Penyaluran	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
Jumlah penyaluran dana infak/sedekah	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	xxx
Jumlah penerimaan dana amil	xxx
Penggunaan	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
Jumlah penggunaan dana amil	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil	xxx

Sumber : PSAK No. 109

3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Tabel 2.3

Laporan Perubahan Aset Kelolaan

BAZ "XXX"

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2

KETERANGAN	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi penyusutan	Akumulasi penyisihan	Saldo akhir
Dana						

infak/sedekah-aset lancar kelolaan (misal piutang bergulir)	xx	xx	(xx)	-	(xx)	Xx
Dana infak/sedekah-aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	xx	xx	(xx)	(xx)	-	xx
Dana zakat-aset kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	xx	xx	(xx)	(xx)	-	xx

Sumber : PSAK No. 109

4. Laporan Arus Kas

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2 : laporan arus kas dan PSAK yang relevan.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 : penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK yang relevan.³¹

E. Akuntabilitas Laporan Keuangan

a. Konsep Akuntabilitas Dalam Islam

Dalam buku Mardiasmo disebutkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas sektor publik maupun organisasi nirlaba terdiri dari dua macam yaitu akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang

³¹Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) NO. 109*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2008), h. 15

lebih tinggi. Dan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.³²

Sedangkan dalam perspektif Islam, akuntabilitas artinya pertanggungjawaban seseorang manusia kepada sang pencipta, Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisaa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah maha memberi pengajaran yang sebaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar dan maha melihat (QS. An-Nisaa' 58)*³³

Ayat ini mengandung arti bahwa amanah harus diberikan kepada yang berhak dan dalam melaksanakan amanah tersebut, penerima amanah harus bersikap adil dan menyampaikan kebenaran. Karena amanah harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Allah juga memerintahkan untuk berlaku adil di dalam memutuskan hukum karena Allah maha mendengar ucapan-ucapan hamba-Nya dan maha melihat semua perbuatan hamba-hamba-Nya.³⁴

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam akuntabilitas adalah kemampuan untuk mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan yang dilakukan dengan mengutamakan kesejahteraan umat.

b. Akuntabilitas dalam Penyajian Laporan Keuangan

Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan

³²Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2009), h. 20-21

³³Departemen Agama RI, *As-Syifa Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 87

³⁴Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu*, h. 197-201

pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik.³⁵

Akuntabilitas yang harus dilakukan organisasi sektor publik maupun organisasi nirlaba terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood pada tahun 1993 menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik maupun organisasi nirlaba lainnya adalah:

1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Dalam hal ini suatu lembaga amil zakat harus bisa menghindari penyalahgunaan dana ZIS sebagai pemegang amanah yang diberi kekuasaan oleh pihak donatur untuk mewujudkan akuntabilitas kejujuran. Sedangkan perwujudan dari akuntabilitas hukum dalam LAZ atau BAZ dalam mengelola dan menjalankan aktivitasnya harus mematuhi UUD yang dikeluarkan oleh pemerintah dan menggunakan standar akuntansi keuangan yang ditentukan.

2) Akuntabilitas proses (*procces accountability*)

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Terkait dengan perwujudan dari akuntabilitas proses, suatu lembaga amil zakat atau badan amil zakat, maka lembaga tersebut harus memiliki sistem informasi akuntansi yang komputerisasi dalam menyusun laporan keuangan. Sehingga sistem informasi manajemen memadai dan memudahkan dalam menyiapkan prosedur administrasi bagi mustahik atau donatur.

3) Akuntabilitas program (*program accountability*)

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif

³⁵Mardiasmo, *Akuntansi Sektor*, h. 21-22

program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Dalam hal ini suatu lembaga pengelola ZIS harus memiliki program-program yang jelas yang dapat dijalankan dengan mudah tanpa banyak resiko untuk meningkatkan kinerja lembaga tersebut.

4) Akuntabilitas kebijakan (*policy akuntabilitas*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atau kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap masyarakat luas.³⁶ Terkait hal ini, pengelola ZIS harus memiliki kebijakan-kebijakan dalam menyampaikan laporan keuangannya bagi pemangku kepentingan yang terkait seperti donatur, pihak auditor, pemerintah, dan masyarakat luas.

F. Kajian Terdahulu

Penelitian telah dilakukan oleh beberapa orang untuk menganalisis penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah di berbagai lembaga pengelola ZIS. Adapun hasil penelitian tersebut adalah berbeda-beda:

Tabel. 2. 4
Kajian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Ari Kristin P dan Umi Khoirul Umah, 2011	Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada LAZ DPU DT Cabang Semarang)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan LAZ DPU DT Cabang Semarang belum diaudit oleh akuntan publik dan belum sesuai dengan PSAK No. 109. Dan dalam proses pelaporannya	Terdapat perbedaan variabel penelitian, lokasi dan waktu penelitian.

³⁶Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2009), h. 20-22


			<p>LAZ DPU DT Cabang Semarang hanya membuat laporan sumber dan penggunaan dana dan laporan penerimaan dan penggunaan dana, karena LAZ DPU DT Cabang Semarang belum mempunyai asset sendiri seperti tanah dan bangunan, sehingga LAZ DPU DT Cabang Semarang belum melakukan lima laporan keuangan menurut PSAK No. 109.</p>	
2.	Nurhaida Widyarti M, 2014.	Studi Evaluatif Atas Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak/Shadaqah Pada Lazis Wahdah Islamiyah Makassar Berdasarkan PSAK 109”.	<p>LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar belum menggunakan sistem <i>double entry</i> dan belum menghasilkan lima laporan keuangan menurut PSAK 109. Dengan demikian, pencatatan yang dilakukan oleh LAZIS Wahdah Islamiyah</p>	<p>Terdapat perbedaan metode penelitian, variabel penelitian, lokasi dan waktu penelitian.</p>

			Makassar belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109.	
3.	Rina Indrayani, dan dkk	Analisis perlakuan akuntansi zakat, infaq dan shodaqoh pada lembaga amil zakat dana peduli umat (LAZ DPU) di samarinda	LAZ DPU belum menjurnal pada saat pengakuan awal penerimaan dan pengeluaran dana, neraca 31 desember yang disajikan hanya terlihat nilai nominal dari seluruh penerimaan dan pengeluaran, tidak melakukan pengungkapan atas asset kelola dan belum mencatat transaksi nonkas dalam perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK nomor 109 dalam penyajian laporan keuangan dari dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh.	Terdapat perbedaan variabel penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian.
4.	Yosi Dian Endahwati, 2014.	Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) pada BAZ Kabupaten Lumajang	Akuntabilitas pengelolaan ZIS pada BAZ Kabupaten Lumajang didasarkan pada akuntabilitas	Terdapat perbedaan variabel penelitian, perbedaan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian.

			vertikal (prinsip amanah) dan horizontal (prinsip profesional dan transparan).	
--	--	--	--	--

G. Kerangka Konseptual

Penelitian ini dilakukan menggunakan PSAK No.109 yaitu menerangkan tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah yang bertujuan untuk mengetahui apakah laporan keuangan BAZNAS telah sesuai dengan PSAK No.109 sehingga penyajian laporan keuangan dapat lebih relevan. Selain itu juga menerangkan tentang penerapan akuntabilitas yang dilakukan BAZNAS dalam penyajian laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat di gambarkan sebagai berikut:



Gambar. 2.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang seringkali merujuk pada penggunaan data kualitatif yaitu berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan metode tanya jawab untuk mendapatkan informasi tertentu mengenai apa yang dikehendaki, dengan cara menggali informasi serta melihat kenyataan yang terjadi dilapangan sehingga dapat diperoleh informasi yang relevan dan andal. Dengan melakukan ovservasi lapangan serta wawancara berkaitan dengan rumusan masalah yang akan diteliti.¹

Menurut Bodgan dan Taylor, metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau lisan, dan perilaku yang diamati dari orang-orang subjek itu sendiri.²

Sementara Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial, yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.³

B. Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi penelitian yang dipilih adalah BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, Jl. Rumah Sakit Haji. Penelitian ini diselesaikan pada Agustus 2018 sampai selesai.

¹Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* Edisi1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 34.

² Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kulaitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 15.

³ Arfan Ikhsan dan Misri, *Metodologi Penelitian Untuk Manajemen, Akuntansi, dan Bisnis*, (Medan: CV Perdana Mulya Sarana, 2012), h. 7

C. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitiannya adalah staf bagian keuangan yang mengerti dan sudah berpengalaman tentang akuntansi ZIS dan akuntabilitas di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

D. Tehnik dan Isntrumen Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Yaitu teknik pegumpulan data yang langsung diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian, teknik ini dapat dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara merupakan tanya jawab antara pewawancara dengan yang mewawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat mengenai sesuatu hal. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.⁴ Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan (interviewer) dan pewawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan.

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan karyawan yang sudah berpengalaman bagian keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan kepustakaan yang dapat mendukung data primer. Teknik pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen yakni:

- a. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, literatur, internet dan sumber-sumber lain yang terkait dengan penelitian ini. Dalam hal ini penulis menggunakan PSAK 109, buku-buku referensi dalam melakukan penelitian.

⁴Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Prenada. 2005), h.186

- b. Studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian atau sumber-sumber lain yang terkait dengan objek penelitian.⁵ Data yang dikumpulkan penulis meliputi laporan keuangan dari BAZNAS Provinsi Sumatera utara.

E. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif yaitu metode dengan menggunakan data, disusun, diinterpretasikan, dianalisis sehingga memberikan keterangan yang lengkap. Dalam penelitian ini penulis melihat data laporan keuangan BAZNAS yaitu: laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.⁶

Adapun langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data hasil wawancara dokumentasi (laporan keuangan BAZNAS Sumatera Utara)
2. Mencocokkan hasil wawancara dengan dokumen yang diperoleh
3. Menganalisis bagaimana akuntansi ZIS dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan BAZNAS Sumatera Utara serta mengetahui hasil analisisnya berdasarkan data yang diperoleh.
4. Melihat sesuai tidaknya PSAK No. 109 dengan penerapan akuntansi ZIS yang diterapkan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara
5. Menarik kesimpulan

⁵M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h.117

⁶Ibid, h. 217

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Gambaran Umum Instansi

a. Sejarah Singkat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi Sumatera Utara merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat dan dana sosial lainnya di Sumatera Utara. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara secara kelembagaan dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah No.14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 186 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.118 tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 188.44/715/KPTS/2016 tentang Pembina dan Pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2017.

BAZNAS Provinsi Sumatera utara sempat beberapa kali berganti nama sebelum namanya diresmikan menjadi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, adapun urutannya yaitu LHAI (Lembaga Harta Agama Islam), BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah), BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah), dan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu untuk diganti. Atas dasar hal tersebut maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang ditetapkan pada tanggal 25 November 2011 dan dicatat pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115. Dengan ini tidak dipersoalkannya lagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka selanjutnya pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada tanggal 14 Februari 2014 dan dicatat pada Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 38.

Seiring dengan perjalanan waktu, maka periode kepengurusan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara 2013-2016 telah berakhir, maka BAZNAS Provinsi Sumatera Utara melalui Surat yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 1241/SB/A.I/2015 tanggal 29 Desember 2015 meminta Gubernur Provinsi Sumatera Utara untuk membentuk Panitia Seleksi Pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, disebabkan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pengelolaan Zakat.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dan demikian pula pada Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2014 dinyatakan bahwa tahap pertama Gubernur membentuk Panitia Seleksi dan Panitia Seleksi mengajukan 10 orang nama calon Pimpinan BAZNAS Provinsi. Kemudian Gubernur menetapkan 5 orang nama untuk diajukan ke BAZNAS RI untuk mendapatkan pertimbangan.

Sesuai dengan ketentuan tentang proses pembentukan Pimpinan BAZNAS, maka Gubernur Sumatera Utara membentuk Panitia Seleksi, dan atas dasar ini pula panitia seleksi melakukan tugasnya. Panitia seleksi mengajukan sepuluh nama calon pengurus BAZNAS Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2021. Untuk selanjutnya Gubernur Sumatera Utara menetapkan lima calon pimpinan dari hasil proses seleksi. Kelima calon Pimpinan tersebut untuk selanjutnya diminta pertimbangan dari Pimpinan BAZNAS Republik Indonesia di Jakarta. Pada tanggal 18 November 2016 Pimpinan BAZNAS RI melalui suratnya Nomor 434/BAZNAS/XI/2016 mengirimkan jawaban permohonan pertimbangan Pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2021 kepada Gubernur Sumatera Utara.

Berdasarkan jawaban permohonan pertimbangan inilah Gubernur Sumatera Utara menetapkan *Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 188.44/KPTS/2016 tentang Pembina Dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional*

(BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2021 pada tanggal 14 Desember 2016.

b. Visi dan Misi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara


Adapun visi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara: “Menjadi Pengelola Zakat Yang Terpercaya Di Indonesia”. Sementara misi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara adalah:

- a) Mengkoordinasikan pengelolaan zakat yang dilaksanakan BAZNAS kab/kota, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam mencapai target-target di Sumatera Utara.
- b) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat di Sumatera utara.
- c) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial.
- d) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
- e) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat di Sumatera Utara.
- f) Menggerakkan dakwah Islamiyah untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi umat.
- g) Terlibat aktif dan memimpin gerakan kebangkitan zakat di Sumatera Utara.
- h) Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen membangun menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baladun toyyibatun wa rhabbun ghafur*.
- i) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dalam pengelolaan zakat di Sumatera Utara.

c. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan

Pelaksanaan Zakat, pada pasal 34 dinyatakan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara terdiri atas unsur pelaksana dan pimpinan sebagaimana disebutkan dibawah ini:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

d. Ruang Lingkup Instansi

Adapun BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebagai UPZ milik pemerintah melakukan pengumpulan zakat, pendayagunaan ZIS dan penyalurannya. Sebagaimana juga bidang usaha yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pengumpulan segala jenis ZIS dari masyarakat terutama PNS, TNI, dan POLRI
- 2) Mendayagunakan hasil pengumpulan ZIS kepada musahik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat secara berkesinambungan guna menimbulkan kesadaran berzakat, berinfaq, dan bersedekah yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan ZIS.
- 4) Melakukan pembinaan pemanfaatan ZIS secara berkesinambungan kepada para mustahik agar lebih produktif dan lebih terarah.
- 5) Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah.
- 6) Mengadministrasikan penerimaan, pengeluaran, pendayagunaan ZIS, aset dan kewajiban BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dengan berpedoman pada standard keuangan yang berlaku secara amanah, profesional dan transparan.

e. Program-Program BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

1) Bidang Kemanusiaan (Sumut Peduli)

Sifat program bidang kemanusiaan adalah karitatif. Program bidang kemanusiaan ini meliputi bantuan pemenuhan kebutuhan hidup untuk fakir dan miskin dibidang pangan, sandang dan papan, bantuan penyelesaian masalah hutang dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup serta penyelesaian tunggakanuang sekolah untuk fakir miskin, bantuan musafir, bantuan bersifat emergency atau tanggap darurat disebabkan bencana alam atau lainnya.

2) Bidang Dakwah-Advokasi (Sumut Taqwa)

Sifat program dakwah-advokasi ini adalah produktif. Program dakwah-advokasi ini meliputi keterampilan da'i, pengembangan dakwah Islamiyah di masjid/musholla, didesa-desa terpencil dan minoritas muslim, pembangunan masjid secara utuh yang diprioritaskan di desa-desa terpencil minoritas muslim, bantuan renovasi Masjid/Musholla dan Madrasah, penguatan akidah dan ekonomi muallaf, bantuan perayaan hari besar Islam.

3) Bidang Pendidikan (Sumut Cerdas)

Sifat program bidang pendidikan adalah produktif. Program bidang pendidikan ini meliputi bantuan biaya pendidikan SD, SMP, dan Aliyah (sederajat), bantuan penulisan tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi, bantuan pembinaan kepribadian/karakter, bantuan biaya hidup dan biaya pendidikan satu keluarga miskin satu orang saja.

4) Bidang Ekonomi (Sumut Makmur)

Sifat program bidang ekonomi adalah produktif. Program bidang ekonomi ini meliputi bantuan modal usaha/profesi diberbagai sektor perekonomian, seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan bidang-bidang perekonomian lainnya, bantuan pelatihan kewirausahaan, serta biaya pendampingan pengelola usaha.

5) Bidang Kesehatan (Sumut Sehat)

Sifat program bidang kesehatan adalah karitatif dan produktif. Program bidang kesehatan yang karitatif meliputi pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis untuk fakir miskin, khitanan massal untuk fakir miskin, pelayanan paket gizi untuk anak-anak fakir miskin, muslim-muslimah lanjut usia miskin, anak/keluarga terlantar, bantuan alat-alat kesehatan untuk keluarga miskin termasuk penyandang cacat, pelayanan klinik pratama baznas provinsi sumatera utara. Sedangkan program bidang kesehatan yang sifatnya produktif meliputi penyuluhan, penyadaran, serta pencerdasan masalah-masalah kesehatan.

f. Penyaluran Dana ZIS BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Sistem Penyaluran dana ZIS setiap tahun antara lain:

1) Zakat

Zakat yang disalurkan BAZNAS Sumatera Utara yaitu *pertama*, fakir miskin pada bantuan konsumtif dan produktif yang terdiri dari bantuan jompo, anak yatim asuhan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, bantuan keluarga miskin (dalam dan luar daerah), bantuan untuk orang sakit dan cacat kurang mampu, biaya perbaikan rumah kumuh dan pembangunan rumah baru, bantuan klinik dhuafa dan bantuan pendidikan anak miskin (beasiswa aliyah/SMA, S1/D3). Dan bantuan pendidikan anak miskin terdiri dari pendidikan 9 tahun, tingkat

alimah/SMU, S1/D3 dan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin. *Yang kedua*, amil terdiri dari biaya operasional (pengumpulan, penyaluran zakat dan petugas). *Ketiga*, muallaf terdiri dari bantuan dan pembinaan muallaf. *Keempat*, gharim terdiri dari bantuan untuk orang berhutang dan bantuan untuk korban bencana alam. *Kelima*, sabilillah terdiri dari pembinaan Da'i, honorarium Da'i, bantuan rehabilitasi dan pembangunan rumah ibadah (mesjid/mushollah), bantuan sarana/prasarana lembaga pendidikan keagamaan swasta, bantuan pembinaan tahfizul Qur'an, Qori'/Qori'ah, kaligrafi Al-Quran, TPA/TKA, bina belajar Al-Qur'an dan tafsir huruf Braile kepada PERTUNI Sumut, bantuan penulisan tesis/disertasi. *Keenam*, ibnu sabil terdiri dari bantuan untuk orang musafir pulang ke kampungnya.

2) Sedekah/Infak

Sedekah yang disalurkan yaitu *pertama*, pembinaan keagamaan terdiri dari bantuan kegiatan keagamaan, pesantren kilat, PHBI/MTQ, seminar keagamaan, pembelian buku-buku agama Islam dan sarana pendidikan Islam. *Kedua*, bantuan konsumtif dan produktif terdiri dari bantuan untuk anak yatim, fakir miskin, dan muallaf (konsumtif), bantuan bina usaha desa produktif, bantuan produktif bergulir. *Ketiga*, penyuluhan pembinaan dan sosialisasi terdiri dari penerbitan risalah dan info zakat, biaya pengadaan dan penerbitan buku-buku perpustakaan dan himbauan/sosialisasi zakat, biaya penyuluhan langsung, TVRI/radio, Mimbar dan ceramah kegiatan ramadhan, biaya diklat pengolahan zakat di SUMUT, biaya mengikuti seminar, diklat pusat, rakornas Informasi, publikasi, komunikasi sosial, baliho, dan biaya gerakan sadar zakat, biaya pengembangan kualitas SDM BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, biaya pembiayaan Muzakki, Mustahik dan UPZ.

2. Deskriptif Data Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan dan variabel dalam penelitian ini maka tehnik analisa yang digunakan meliputi analisa deskriptif yang mengacu dalam keadaan penerapan akuntansi ZIS dan akuntabilitas pada penyajian laporan keuangan di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara berdasarkan PSAK 109.

Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No.109 mengatur tentang akuntansi ZIS dan merupakan solusi terbaik untuk mewujudkan lembaga amil zakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Adapun laporan keuangan yang diperoleh dan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, laporan aset kelolaan tahun 2016 dan 2017. Berikut ini penulis mencantumkan laporan-laporan tersebut:

- a. Laporan posisi keuangan tahun 2016 dan 2017

Tabel 4.1

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara

Laporan Posisi Keuangan

Per 31 Desember 2016 dan 2017

KETERANGAN	2016	2017
ASET		
<u>Aset Lancar</u>		
Kas dan Setara Kas	5.641.760.436	4.856.854.524
Deposito	1.000.000.000	1.000.000.000
Piutang Qordul Hasan	1.157.655.000	706.805.000
Persediaan	4.827.710	556.000
Jumlah Aset Lancar	7.804.243.146	6.564.215.524
Investasi pada Entitas Asosiasi	927.700.000	843.718.793
<u>Aset Tidak Lancar</u>		
Aset Tetap - Bersih (Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sejumlah Rp. 1.824.864.807, di tahun 2017 dan sejumlah Rp.1.636.376.835, di tahun 2016)	1.824.864.807	1.636.376.836
Jumlah Aset Tidak Lancar	<u>1.824.864.807</u>	<u>1.636.376.836</u>
JUMLAH ASET	10.556.807.953	9.044.311.153
LIABILITAS DAN SALDO DANA		
<u>Liabilitas</u>		
Kewajiban lain-lain	4.007.550	-
Jumlah Liabilitas	4.007.550	-
<u>Saldo Dana</u>		
Dana Zakat	2.169.646.035	922.478.290
Dana Infak dan Sedekah	5.078.195.236	5.055.504.621

Dana Non ZIS	<u>3.304.959.132</u>	<u>3.066.328.242</u>
Jumlah Saldo Dana	10.552.800.403	9.044.311.153
JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA	10.556.807.953	9.044.311.153

Sumber: BAZNAS Provinsi Sumatera utara

b. Laporan Perubahan Danatahun 2016 dan 2017

Tabel 4.2

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara

Laporan Perubahan Dana

Untuk Yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan 2017

KETERANGAN	2016	2017
DANA ZAKAT		
Penerimaan		
Penerimaan Dana Zakat	2.130.101.464	3.320.610.494
Bagian amil atas Penerimaan Dana Zakat	-	-
Jumlah Penerimaan Dana Setelah Bagian Amil	<u>2.130.101.464</u>	<u>3.320.610.494</u>
Penyaluran		
Fakir miskin	1.383.460.478	1.444.021.000
Sabilillah	11.584.000	6.050.000
Gharim	8.000.000	12.730.000
Muallaf	689.592.275	589.105.750
Ibnu Sabil	<u>10.123.000</u>	<u>21.536.000</u>
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	2.102.759.753	2.073.442.750
Surplus (defisit)	(27.241.711)	1.247.167.744
Saldo Awal	895.136.579	922.478.291
Penyesuaian saldo awal		
Saldo Akhir	922.477.290	2.169.646.035
DANA INFAK DAN SEDEKAH		
Penerimaan		
Penerimaan Dana Infak PNS	967.050.250	868.464.751
Penerimaan Dana Infak Non PNS	106.640.162	113.847.700
Penerimaan Dana Infak Jama'ah Haji	186.639.500	185.019000
BMI-Rek infak	7.991.402	221.731.660
BSM-Rek infak	-	7.841.454
Dividen dari PT.BPRS Paduarta	16.594.666	17.775.382
	70.608.793	83.981.207

Insani		
Penyesuaian Rekening BNI'46	182.760.402	-
Jumlah penerimaan Dana Infak/sedekah	1.538.285.175	1.498.661.154
Penyaluran		
Bantuan Konsumtif	744.939.769	936.092.487
Bantuan Produktif	-	-
Penyuluhan/pembinaan dan sosialisasi	33.000.000	232.144.250
Bantuan kepada Musholla/Masjid	-	146.500.000
Pembiayaan sekretariat	131.425.000	55.172.802
Bantuan sosial, audit, dan pengurusan aset	146.830.000	106.061.000
Jumlah penyaluran dana infak/sedekah	1.056.194.769	1.475.970.539
Surplus (defisit)	515.090.406	22.690.615
Saldo awal	4.540.414.215	5.055.504.621
Penyesuaian Saldo awal	-	-
Saldo akhir	5.055.504.621	5.078.195.236
DANA NON ZIS		
Penerimaan		
Penerimaan Non ZIS	<u>1.543.758.206</u>	<u>1.834.383.813</u>
Jumlah penerimaan	1.543.758.206	1.834.383.813
Penyaluran		
Pembiayaan Pegawai	353.900.500	396.060.000
Pembiayaan Sekretariat	313.194.809	253.358.350
Biaya Audit, Sosial dan Pengurusan Aset Baznas Sumatera Utera	72.112.500	48.938.000
Biaya Pengurus	360.490.973	558.248.200
Biaya Penyusutan Aset Tetap	270.355.025	258.322.029
Pajak-pajak Administrasi	32.541.585	26.612.193
Penyaluran Hasil Usaha dan Pengembangan	73.934.750	54.214.150
Jumlah penyaluran dana non zis	1.476.530.142	1.595.752.922
Surplus (defisit)	67.228.064	238.630.891
Saldo awal	2.999.100.177	3.066.328.241
Penyesuaian saldo awal		
Saldo akhir	3.066.328.241	3.304.959.132
JUMLAH SALDO DANA ZIS	9.044.311.152	10.552.800.403

dan DANA NON ZIS		
-------------------------	--	--

Sumber: BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

c. Laporan Aset Kelolaan BAZNAS Sumatera Utara tahun 2016 dan 2017

Tabel 4.3

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara

Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Untuk Yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan 2017

Uraian	2016	Penambahan	Pengurangan	2017
<u>Aset Kelolaan Lancar</u>				
Piutang Qordul Hasan	706.805.000	774.600.000	323.750.000	1.157.655.000
Persediaan Obat di Klinik Pratama	556.000	16.122.050	11.850.340	4.827.710
Investasi pada Entitas Asosiasi	843.716.793	83.981.207		927.700.000
Jumlah Aset kelolaan lancar	1.551.079.793	874.703.257	335.600.340	2.090.182.710
<u>Aset Kelolaan tidak lancar</u>				
Aset Tetap-kebun kelapa sawit	704.077.120			704.077.120
Akumulasi penyusutan	(421.158.446)	(35.203.85)		(456.362.302)
Aset Tetap-selain kebun kelapa sawit	2.881.671.400	446.810.000		3.328.481.400
Akumulasi penyusutan	(1.528.213.29)	(223.118.172)		(1.751.331.411)
Jumlah aset kelolaan tidak lancar bersih	1.636.378.835	188.487.972		1.824.864.807

Sumber: BAZNAS Sumatera Utara

d. Laporan Arus Kas BAZNAS Provinsi Sumatera Utara tahun 2016 dan 2017

Tabel 4.4
Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara
Laporan Arus Kas
Untuk Yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan 2017

Uraian	2016	2017
<u>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</u>		
Surplus (defisit) Dana Zakat	27.341.711	1.247.167.745
Surplus (defisit) Dana Infak dan Sedekah	515.090.406	22.690.615
Surplus (defisit) Dana Non ZIS & Non Amil	67.228.064	238.680.891
Beban Penyusutan	270.355.025	258.322.028
<u>Perubahan Dalam Aset Lancar dan Lialibilitas</u>		
Kenaikan (penurunan) Piutang Qardhul Hasan	100.000	(450.850.000)
Kenaikan (penurunan) Persediaan	2.472.500	(4.271.710)
Kenaikan (penurunan) Liabilitas Lainnya	-	4.007.550
Kas Bersih Aktivitas Operasi	882.587.705	1.315.697.118
<u>Arus Kas Dari Aktivitas Investasi</u>		
Kenaikan (penurunan) Investasi pada entitas asosiasi	(70.608.793)	(83.981.207)
Kas Bersih Aktivitas Investasi	(70.608.793)	(83.981.207)
<u>Arus Kas Dipergunakan untuk investasi</u>		
Pembelian Aset Tetap	(318.095.000)	(446.810.000)
Kas dipergunakan untuk Aktivitas Investasi	(318.095.000)	(446.810.000)
Kenaikan (penurunan) Kas dan Setara Kas	493.883.912	784.905.912
Saldo kas dan Bank 31 Desember 2013	4.362.970.612	4.856.854.524
Saldo kas dan Bank 31 Desember 2014	4.856.854.524	5.641.760.436

Sumber: BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

B. Pembahasan

1. Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah BAZNAS Sumatera Utara

BAZNAS Sumatera Utara layaknya organisasi nirlaba lainnya dalam melaksanakan kegiatan aktivitasnya sebagai lembaga amil zakat tidak terlepas dari tugas pokok amil zakat dalam melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan serta tidak terlepas dari proses pencatatan setiap transaksinya. Hal tersebut dikarenakan dana yang dikumpulkan bukan merupakan milik lembaga amil tetapi merupakan dana yang dititipkan oleh para muzakki atau donatoryang harus disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun pencatatan yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara:

a. Penerimaan dan penyaluran dana zakat

1) Diakui saat aset kas atau nonkas diterima

Ilustarsi jurnal:

Kas	Rp. 4.505.000
Zakat perorangan/lembaga	Rp. 4.505.000

- 2) Zakat diterima sebagai penambah dana dari dana zakat, jika dalam bentuk kas sebesar kas yang diterima dan jika dalam bentuk nonkas maka dinilai sebesar nilai wajar aset tersebut.

Ilustrasi Jurnal:

Kas	Rp. 4.505.000
Penerimaan Zakat	Rp. 4.505.000

Penentuan nilai wajar untuk aset non kas di BAZNAS tidak ada, semua zakat yang diterima diasumsikan atau dikonversikan dalam bentuk uang tunai atau transfer Bank. Jika dalam bentuk transfer, ditulis pada jurnal pembukuan BAZNAS Sumatera Utara sesuai dengan pertanggal transfer muzakki.

Ilustrasi Jurnal:

Kas	Rp. 4.505.000
Zakat TPP/Perorangan/lembaga	Rp. 4.505.000

3) Penyaluran zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurangan dana zakat. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. BAZNAS Sumatera Utara tidak mengambil ataupun mengurangi dana zakat dalam penyaluran untuk biaya operasional dan biaya-biaya lainnya. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat diambil daridana operasional hibah pemerintah.¹

Ilustrasi jurnal:

Disalurkan dana zakat sebesar Rp. 600.000 yang diterima fakir, maka jurnalnya adalah:

Bantuan langsung oleh BAZNAS-SU	Rp. 600.000
Kas	Rp. 600.000

b. Penerimaan dan penyaluran dana infak/sedekah

1) Penerimaan dana infak/sedekah

Dana infak/sedekah diakui saat aset kas atau non kas dapat berupa aset lancar dan tidak lancar diterima. Infak/sedekah dalam aset tidak lancar tidak ada. Sedangkan untuk aset lancar terdapat dua metode pengumpulan infak/sedekah dalam bentuk kas tunai yaitu muzakki datang langsung ke BAZNAS atau melalui transfer via Bank.

Ilustrasi Jurnal:

Kas	Rp. 600.000
Infak PNS	Rp. 600.000

¹Syahrul Jalal, Bendahara BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, Wawancara di Medan, tanggal 3 september 2018

2) Penyaluran dana infak/sedekah

Ilustrasi Jurnal:

Disalurkan bantuan anak yatim asuhan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang dijurnal sebagai berikut:

Bantuan anak yatim asuhan BAZNAS-SU	Rp. 200.000
Kas	Rp. 200.000

Piutang Qardhul hasan	Rp. 6.000.000
Kas	Rp. 6.000.000

Bantuan untuk jompo	Rp. 412.000
Kas	Rp. 412.000

Pencatatan yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara pada saat transaksi zakat dan infak/sedekah terjadi, maka BAZNAS Sumatera Utara melakukan pencatatan langsung pada buku harian kas zakat dan infak/sedekah. Disertai dengan bukti setoran dana zakat dan infak/sedekah. Bukti tersebut berisi nama pemberi zakat, tanggal penerimaan, alamat, tanda tangan, jumlah dana yang di zakati serta peruntukan dananya. Begitu pula dengan dana infak/sedekah pada saat diterima. Hal inilah yang menjadi pegangan dan bukti yang akan dicatat kedalam jurnal sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam bukti. Dalam PSAK No. 109 paragraf 10 menyatakan bahwa penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Pencatatan untuk buku besar dan seterusnya dilakukan dengan sistem software akuntansi yaitu *General Ledger (GL)*²

2. Analisis penyesuaian PSAK No. 109 dengan akuntansi ZIS BAZNAS Sumatera Utara yang diterapkan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, penulis menganalisis laporan keuangan BAZNAS Sumatera Utara berdasarkan PSAK No. 109 dengan

²Fatimah, Staf keuangan di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, Wawancara di Medan, tanggal 3 september 2018

teori tentang akuntansi Zakat, infak/sedekah. Adapun alat ukur dalam menyusun laporan keuangan yang disajikan adalah sebagai berikut:

a. Pengakuan

Dalam PSAK No. 109 disebutkan bahwa pengakuan terjadi ketika penerimaan dana ZIS diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Dana ZIS yang diterima dari muzakki maupun donatur diakui sebagai penambah dana ZIS sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan nilai wajar jika dalam bentuk non kas. Hal ini sudah sesuai dengan pengakuan yang dilakukan oleh BAZNAS Sumatera Utara, dimana pada saat muzakki membayar zakatnya maka pihak BAZNAS Sumatera utara mengkategorikannya sebagai penambahan dana zakat. Kemudian muzakki tersebut mengisi form kesediaan membayar zakat yang diberikan pihak BAZNAS Sumatera Utara. Setelah muzakki mengisi form membayar zakat dan menyerahkan sejumlah uang yang akan disumbangkan ke pelaksana harian bidang umum dan pengumpulan. Muzakki akan menerima bukti pembayaran ZIS. Pelaksana harian bidang umum dan pengumpulan akan menyerahkan kuitansi pembayaran ZIS dari para muzakki kepada pelaksana harian bidang umum keuangan. Begitu juga dengan donatur yang akan berdonasi. Terkait pengakuan aset non kas yang dilakukan BAZNAS tidak ada, karena sampai saat ini BAZNAS hanya menerima donasi dalam bentuk uang.

Jika muzakki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah maka diakui sebagai penambah dana amil. Hal ini sesuai dengan paragraf 13 dalam PSAK 109. Untuk lebih jelasnya mengenai penyesuaian pengakuan yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara dengan PSAK 109, maka penulis merincikan dengan tabel berikut

Tabel 4.5

**Analisis Penyesuaian Pengakuan
BAZNAS Sumatera Utara dengan PSAK 109**

Komponen	PSAK 109	BAZNAS Sumatera Utara	Kesesuaian

Pengkakuan	Pengkakuan awal terjadi ketika penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan nilai wajar jika dalam bentuk non kas.	BAZNAS mengakui dana zakat, infak dan sedekah ketika menerima uang dari muzakki maupun donatur. Dan dana ZIS yang diterima diakui sebagai penambah dana ZIS.	Pengkakuan dana ZIS sudah sesuai dengan PSAK 109
------------	--	--	--

b. Pengukuran

Pengukuran zakat, infak/sedekah yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara sudah baik pelaksanaannya karena BAZNAS tidak menerima aset nonkas jadi pengukuran yang dilakukan menggunakan satuan uang dengan mengikuti harga pasar atau dengan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Penurunan jumlah aset yang tercantum pada PSAK 109 menyatakan penurunan nilai aset ZIS diakui sebagai pengurang dana ZIS, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. Sedangkan penyaluran ZIS dalam PSAK 109 menyatakan bahwa dana ZIS yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana ZIS sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas dan jumlah tercatat, jika dalam bentuk non kas.

BAZNAS Sumatera Utara mengakui ketika penyaluran dana ZIS disalurkan maka akan diakui sebagai pengurang dana ZIS. BAZNAS selama kegiatan operasionalnya, belum menerima dana ZIS dalam bentuk aset nonkas seperti wakaf, tanah atau bangunan. Untuk lebih jelasnya mengenai penyesuaian

pengukuran yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara dengan PSAK 109, maka penulis merincikan dengan tabel berikut:

Tabel 4.5
Analisis Penyesuaian Pengukuran
BAZNAS Sumatera Utara dengan PSAK 109

Komponen	PSAK 109	BAZNAS Sumatera Utara	Kesesuaian
Pengukuran	<p>Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka menggunakan metode penentuan nilai wajar berdasarkan SAK yang relevan.</p> <p>Dana ZIS yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana ZIS</p>	<p>BAZNAS Sumatera Utara mengakui selama kegiatan operasionalnya, belum pernah menerima ZIS dalam bentuk aset nonkas seperti wakaf, tanah atau bangunan.</p> <p>BAZNAS mengakui ketika terjadi penyaluran dana ZIS maka hal tersebut akan diakui sebagai pengurang dana ZIS</p>	Pengukuran dana ZIS sudah sesuai dengan PSAK 109

c. Penyajian

Dalam paragraf 38 PSAK No. 109 disebutkan bahwa Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Dalam hal ini, BAZNAS Provinsi Sumatera utara sudah merincikan dana zakat, dana infak/sedekah, serta dana non zis secara terpisah. Dimana BAZNAS Sumatera Utara mengakui bagian amil dari penyaluran dana non zis melalui penyaluran dana non zis yang tercantum di laporan keuangan. Adapun penyajian BAZNAS Provinsi Sumatera dalam menyediakan laporan keuangan yang tidak sesuai dalam format PSAK No. 109 yaitu:

1) Laporan Perubahan Dana

Pada laporan perubahan dana yang disajikan BAZNAS Sumatera Utara yaitu belum merincikan penerimaan dana zakat yang diberikan oleh muzakki pada laporan perubahan dana, dimana BAZNAS tidak merincikan penerimaan dana zakat dari muzakki baik itu individu atau entitas. Penerimaan dana zakat BAZNAS Sumatera Utara diberikan oleh Muzzaki Individu (Zakat Maal), Muzzaki Entitas (Zakat PNS, Zakat TPP, Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, dan Bank SUMUT). BAZNAS Sumatera Utara hanya menerima dana zakat dalam bentuk zakat maal.

2) Laporan Arus Kas

Amil menyajikan laporan arus kas belum sesuai dengan PSAK No. 2 tentang laporan arus kas dan PSAK lain yang relevan. Laporan arus kas pada BAZNAS Sumatera Utara belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 2 dalam Paragraf 10, menyatakan laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Dimana BAZNAS hanya menyajikan aktivitas dan operasi saja dalam laporan arus kas. BAZNAS Sumatera Utara mempunyai alasan tersendiri untuk tidak mencantumkan aktivitas pendanaan dalam laporan arus kas.

Maka dari analisa tersebut diketahui bahwa penyajian yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. Untuk lebih jelasnya mengenai penyesuaian penyajian yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara dengan PSAK 109, maka penulis merincikan dengan tabel berikut:

Tabel 4.6

**Analisis Penyesuaian Penyajian
BAZNAS Sumatera Utara dengan PSAK 109**

Komponen	PSAK 109	BAZNAS Sumatera Utara	Kesesuaian
Penyajian	Amil menyajikan dana ZIS dan dana amil disajikan secara terpisah	BAZNAS Sumatera Utara memisahkan dana zakat, infak/sedekah,	Penyajian belum sepenuhnya

	dalam laporan posisi keuangan.	dan dana nonzis dalam laporan posisi keuangan. Dimana dana amil dicantumkan di penyaluran dana non zis. Tapi, format dalam penyajian laporan keuangan belum sesuai dengan PSAK 109 seperti pada laporan perubahan dana, laporan arus kas, laporan aset kelolaan.	sesuai dengan PSAK 109
--	--------------------------------	--	------------------------

d. Pengungkapan

Pengungkapan yang diterapkan oleh BAZNAS yaitu: *Pertama*, dalam PSAK 109 disebutkan bahwa amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi ZIS, tetapi tidak terbatas pada kebijakan penyaluran ZIS, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima. BAZNAS memiliki standar operasional dalam penyaluran dana zakat dengan ketentuan yang dicantumkan di catatan atas laporan keuangan ada 8 asnaf:

- 1) Fakir dan miskin dengan ketentuan penghasilan hanya mencapai 75% dari kebutuhan hidup, tidak punya rumah sendiri, punya runiah tetapi lantai belum keramik, sesuai kriteria menteri sosial, tidak punya HP, tidak punya sepeda motor.
- 2) Amil dengan ketentuan maksimum seperdelapan dari perolehan ZIS dan termasuk pegawai BAZ.
- 3) Muallaf dengan ketentuan baru masuk islam dan 3 tahun masuk Islam.
- 4) Riqab dengan ketentuan tidak terdapat riqab.
- 5) Gharim dengan ketentuan hutang konsumtif pribadi menutupi kepentingan pokok, hutang lil masalah ammah (membangun mesjid, madrasah, panti asuhan, Islamic center, dan lain-lain).
- 6) Sabilillah dengan ketentuan memperjuangkan kepentingan umum, da'i, guru swasta, penjaga panti asuhan, petugas kebersihan mesjid, penjaga

atau penggali kuburan, bilal mayit, pelajar/santri/mahasiswa berdasarkan prestasi.

- 7) Ibnu Sabil dengan ketentuan seorang musafir.

Sedangkan dana infak/sedekah disalurkan untuk bantuan konsumtif dan peoduktif, penyuluhan dan pembinaan sosialisasi, bantuan kepada mesjid-mesjid. Selain itu. Hal diatas menunjukkan bahwa skala prioritassesuai dengan dengan PSAK No. 109.

Kedua, dalam PSAK 109 disebutkan bahwa kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan ZIS, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. Terkait hal ini, BAZNAS mengungkapkan dalam laporan keuangan bahwa penerimaan dana non zis, nonamil, dan dana amil adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah antara lain penerimaan jasa giro atau bunga bank konvensional, kemudian aset nonzis dan nonamil akan disalurkan sesuai dengan prinsip syariah. Dan dalam paragraf 37 juga disebutkan bahwa amil mengungkapkan keberadaan dana nonhalal, jika ada diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya. Dalam hal ini, BAZNAS mengakui dana non halal sebagai dana non zis dan non amil. Dari pembahasan diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengungkapan yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. Untuk lebih jelasnya mengenai penyesuaian pengungkapan yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara dengan PSAK 109, maka penulis merincikan dengan tabel berikut:

Tabel 4.7

**Analisis Penyesuaian Pengungkapan
BAZNAS Sumatera Utara dengan PSAK 109**

Komponen	PSAK 109	BAZNAS Sumatera Utara	Kesesuaian
Pengungkapan	kebijakan pembagian antara dana amil dan	BAZNAS menyatukan antara dana nonzis dan	Belum sepenuhnya

	<p>dana nonamil atas penerimaan ZIS, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.</p> <p>Keberadaan dana nonhalal, jika ada diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya</p>	<p>dana nonamil. Sedangkan dana amil dirincikan di penyaluran dana nonzis dan dana nonamil.</p> <p>BAZNAS mengungkapkan dana nonhalal sebagai dana nonzis dan nonamil.</p>	<p>sesuai dengan PSAK 109</p>
--	---	--	-------------------------------

3) Akuntabilitas pada Penyajian Laporan Keuangan BAZNAS Sumatera Utara

Lembaga amil zakat wajib melaporkan kinerja dan posisi keuangan sebagai tanggung jawabnya terhadap muzakki maupun masyarakat. Karena pada dasarnya dana yang dikumpulkan BAZNAS Sumatera Utara bukan merupakan milik lembaga amil, tetapi merupakan titipan para muzaki yang harus disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah. Untuk itu lembaga amil harus melaporkan kinerja dan laporan keuangan sebagai tanggung jawab terhadap para muzaki maupun donatur, laporan keuangan harus dibuat harus secara periodik dan secara transparan dan wajar.

Seperti yang disinggung penulis sebelumnya di bab 2 bahwa untuk menerapkan akuntabilitas, maka yang harus dilakukan organisasi sektor publik maupun organisasi nirlaba terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood pada tahun 1993 menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi dan dijadikan sebagai indikator dalam akuntabilitas organisasi sektor publik maupun organisasi nirlaba lainnya yang terdapat dalam buku Mardiasmo adalah sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan. Pihak-pihak yang mengelola BAZNAS Sumatera Utara sama sekali menghindari korupsi dan kolusi dalam mengelola dana ZIS yang mereka himpun. Hal ini dibuktikan dengan setiap transaksi yang terjadi di BAZNAS langsung dicatat dan dipindah bukukan dalam laporan keuangan yang terkait. Dan laporan keuangan ini nantinya akan dipertanggungjawabkan pada pihak yang berkaitan seperti auditor, pemerintah pusat, donatur, dan masyarakat luas. Dan untuk menghindari dari kecurigaan oleh pihak lain BAZNAS sendiri mencantumkan laporan-laporan keuangan di website resmi BAZNAS Sumatera utara.

Sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. BAZNAS Sumatera Utara mematuhi hukum baik itu berdasarkan syariah, berdasarkan hukum yang dibuat oleh pemerintah, serta berdasarkan standar yang ditetapkan yaitu:

- 1) Berdasarkan dasar hukum dan ketentuan agama Islam, BAZNAS mengaplikasikan pengelolaan dana ZIS dengan mengacu kepada Q. S At-Taubah ayat 60 dan 103 serta Q. S Al-Baqarah ayat 277.
- 2) Peraturan perundang-undangan, BAZNAS dalam hal ini mengacu pada UUD No. 23 tahun 2011 hasil amandemen dari UUD No. 38 tahun 1999.
- 3) Laporan keuangan disusun dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK No. 109), walaupun sudah diterapkan oleh BAZNAS namun hal ini belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109.

b. Akuntabilitas proses (*procces accountability*)

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Terkait dengan perwujudan dari akuntabilitas proses, BAZNAS Sumatera utara memiliki aplikasi SIMBA (sistem informasi BAZNAS). SIMBA merupakan sebuah sistem yang dibangun dan dikembangkan untuk keperluan penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional. Selain itu

SIMBA juga dilengkapi dengan fitur pencetakan pelaporan keuangan. Dengan berbasis web, aplikasi ini adalah sistem yang tersentralisasi sehingga dapat digunakan oleh seluruh badan atau lembaga zakat diseluruh nusantara tanpa harus melewati proses instalasi yang rumit. Sedangkan untuk sistem informasi akuntansi, BAZNAS menggunakan software akuntansi yang bernama GL (*general ledger*) dalam menyusun laporan keuangan.

c. Akuntabilitas program (*program accountability*)

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Salah satu misi BAZNAS Provinsi Sumatera yaitu menjadikan mustahik menjadi seorang muzakki, dimana pihak BAZNAS akan memberikan bantuan produktif untuk dikembangkan oleh mustahik. Selain itu, BAZNAS sebagai pengelola ZIS memiliki program-program seperti program dalam bidang kemanusiaan (sumut peduli), bidang dakwah-advokasi (sumut taqwa), bidang pendidikan (sumut cerdas), bidang ekonomi (sumut makmur), bidang kesehatan (sumut sehat).

d. Akuntabilitas kebijakan (*policy akuntabilitas*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atau kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap masyarakat luas. Terkait hal ini, BAZNAS memiliki akuntansi kebijakan dalam menyusun laporan keuangan yang dicantumkan di catatan atas laporan keuangan. BAZNAS dalam aktivitas sehari-hari dipimpin oleh seorang ketua harian dan dibantu oleh beberapa ketua bidang dimana pada setiap akhir tahun takwin menyampaikan laporan keuangan aktivitasnya kepada Gubernur Sumatera Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara. Dalam mengevaluasi kinerja entitas, laporan keuangan BAZNAS Sumatera Utara sudah di audit oleh auditor independen dengan opini wajar tanpa pengecualian.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas yang diterapkan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan indikator yang dijelaskan Elwood dalam buku Mardiasmo yaitu akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, serta akuntabilitas kebijakan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. BAZNAS Sumatera Utara sudah menerapkan akuntansi zakat dan infak/sedekah dengan menggunakan standar PSAK No. 109. BAZNAS Sumatera Utara melakukan pencatatan langsung ketika menerima dana ZIS pada buku harian kas zakat dan infak/sedekah disertai dengan bukti setorannya. Pencatatan untuk buku besar dan seterusnya dilakukan dengan menggunakan sistem software akuntansi yaitu *General Ledger* (GL). Dana ZIS yang diterima BAZNAS diakui sebagai penambah dana ZIS dan dana ZIS yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana ZIS.
2. Walaupun BAZNAS Provinsi Sumatera Utara menerapkan akuntansi ZIS namun belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK tersebut. Adapun perlakuan akuntansi zakat dan infak/sedekah yang belum sesuai terdapat pada penyajian dan pengungkapan. Dimana dalam penyajiannya, BAZNAS tidak merincikan penerimaan dana zakat dari muzakki baik itu individu atau entitas di laporan perubahan dana, Aktivitas pendanaan tidak dicantumkan dilaporan arus kas, serta tidak mencantumkan saldo awal dan saldo akhir di laporan aset kelolaan. Sementara dalam hal pengungkapan, BAZNAS merincikan dana amil di pos penyaluran dana non zis.
3. Penerapan akuntabilitas yang dilakukan BAZNAS dalam penyajian laporan keuangan serta pelaporannya sudah sesuai dengan indikator akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan.

B. SARAN

1. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah objek penelitian yang dikaji sehingga dapat melakukan perbandingan kinerja antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Perlu pula adanya penelitian mengenai sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh lembaga

pengelola zakat, infak dan sedekah sehingga dapat mendukung proses akuntansi dan pelaporan zakat, infak dan sedekah yang lebih akuntabel. Selain itu, diharapkan juga kepada peneliti selanjutnya lebih mendalami materi yang akan diteliti sebelum melakukan penelitian.

2. Untuk pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sendiri, diharapkan mampu memperbaiki sedikit lagi mengenai penyajian dan pengungkapan dalam menyusun laporan keuangan supaya lebih sesuai dengan PSAK No. 109. Dan supaya terus mempertahankan penerapan dan praktek akuntabilitas BAZNAS supaya laporan keuangan yang dihasilkan lebih bagus lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Karena hal ini merupakan salah satu faktor yang akan menarik minat donatur berdonasi di BAZNAS Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media. 2014.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* Edisi1. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2008.
- Ar-Rob'i, Kholid Bin Sulaiman. *Shodaqoh Memang Ajaib Pengalaman Menakjubkan Para Pelaku Shodaqoh*. Solo: Wacana Ilmiah Press. 2006.
- Bahri, Syaiful. *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2016.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al- Lu' lu' wal Marjan Hadits-Hadits pilihan yang disepakati Al-Bukhari dan Muslim*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2011.
- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007.
- Bastian, Indra. *Akuntansi Untuk LSM dan Partai Politik*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2007.
- Djuanda, Gustian et. al. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2006.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani. 2002.
- Hakim, Muhammad Munirul. *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Di Rumah Zakat Cabang Semarang*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo. 2014.
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) NO. 109*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2010.
- Ikhsan, Arfan and Misri. *Metodologi Penelitian Untuk Manajemen, Akuntansi, dan Bisnis*. Medan: CV Perdana Mulya Sarana. 2012.
- Khaddafi, Muammar et. al. *Akuntansi syariah meletakkan nilai-nilai syariah Islam dalam ilmu akuntansi*. Medan: Penerbit Madenatera. 2016.
- Khasanah, Umratul. *Manajemen Zakat Modern (Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat)*. Malang: UIN Maliki Press. 2010.

- Kurnia, Hikmat and A. Hidayat. *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah Pahala Bertambah Plus Cara Tepat Dan Mudah Menghitung Zakat*. Jakarta: Qultum Media. 2008.
- Mandala, Muchtar. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1997.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: prenadamedia group. 2012.
- Muthafer, Osmad. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012
- Nurhayati, Sri and Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2014.
- RI, Departemen Agama. *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Depok: Penerbit Sabiq. 2009.
- Rizky Khaerany, et al. *Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat terhadap Kualitas Lembaga Amil Zakat (pandangan Muzakki dan Amil Zakat pada Dompot Dhuafa Sulsel)*. Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar. 2013.
- Siregar, Saparuddin. *Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Sesuai PSAK 109 Untuk BAZNAS Dan LAZ*. Medan: Wal Ashari Publishing. 2013.
- Suwardjono. *Teori Akuntansi perikayasaan pelaporan Keuangan Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFE. 2005.
- Suyanto, Bagong. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada. 2005.
- Syakir, Syaikh Ahmad. *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir Jilid VI*. Jakarta: Darus Sunnah, 2017.
- Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*. Jakarta: Pranadamedia Group. 2015.
- Widyarti, Nurhaida. *Studi Evaluatif Atas Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak/Shadaqah Pada Lazis Wahdah Islamiyah Makassar Berdasarkan Psak 109*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar. 2014.

LAMPIRAN

Surat – Keterangan

Nomor: 1599/SB/C/2018

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Agama Islam Negeri Sumatera Utara Nomor: B-1937/EB.V.2/PP.00.9/08/2018, tanggal 29 Agustus 2018, perihal Mohon Izin Riset, dapat kami maklumi dan selanjutnya **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA** dengan ini memberikan *izin riset* terkait dengan penyelesaian skripsi dengan judul *“Analisis Penerapan Akuntansi ZIS (PSAK 109) dan Akuntabilitas pada Penyajian Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.”* kepada mahasiswa:

- N a m a : **Zaitun Khofifah Hasibuan**
- NIM : **51143174**
- Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**
- Jurusan : **Akuntansi Syariah**
- Semester : **IX**
- Universitas : **Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dimaklumi.

Medan, 05 September 2018

**PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROV. SUMATERA UTARA
Wakil Ketua IV,**




D. H. SYU'AIBUN, M.Hum

Alamat Kantor :

Gedung BAZNAS Sumut Jl.Rumah Sakit Haji - Medan Estate 20371 Sumatera Utara Indonesia

Telp: (061) 6617626 Fax: (061) 6617580

Email: baznasprov.sumut@baznas.go.id Web: sumut.baznas.go.id

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA RISET

1. Bagaimana proses pengumpulan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah BAZNAS Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana sistem pencatatan akuntansi yang terjadi di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara?
3. Apa saja komponen laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara?
4. Bagaimana bentuk pencatatan yang dilakukan jika dana yang diterima dari muzakki berbentuk aset non kas?
5. Bagaimana proses pencatatan yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara atas dana yang diterima dari para muzakki:
 - a) Jika muzakki menyetor langsung dana kepada amil?
 - b) Jika muzakki melakukan penyetoran via transfer?
6. Apakah BAZNAS Provinsi Sumatera Utara pernah menyalurkan zakat dan infak/sedekah melalui amil lain?
7. Bagaimana persentase pembagian dana yang dikelola oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara kepada para mustahik dan bagian amil?
8. Apakah BAZNAS Provinsi Sumatera Utara telah menerapkan PSAK No. 109 dalam penyajian laporan keuangan? Jika iya, sejak kapan?
9. Hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan PSAK NO. 109 ke dalam penyajian laporan keuangan basis? Dan Lebih sulit mana PSAK No. 45 dengan PSAK No. 109 dalam penerapannya ke laporan keuangan?
10. Apakah dana yang dikelola BAZNAS Provinsi Sumatera ada yang bersumber dari dana non halal, jika ada, dana non halal tersebut bersumber dari mana dan bagaimana bentuk pencatatannya?
11. Bagaimana penerapan akuntabilitas yang dilakukan BAZNAS ini dalam penyajian laporan keuangan?
12. Apakah laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh BAZNAS Provinsi Sumatera sudah pernah di audit?



JAWABAN WAWANCARA

1. Proses pengumpulan (penghimpunan) diawali dengan sosialisasi tentang zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat dan dengan memanfaatkan media seperti website, facebook, dan media lainnya. Untuk penghimpunannya, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara memiliki beberapa layanan yaitu dilakukan dengan dua cara yaitu pertama donatur langsung ke BAZNAS dan yang kedua donatur melakukan via transfer. Zakat disalurkan kepada 8 asnaf yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan infak dan sedekah disalurkan untuk bantuan pembinaan keagamaan, bantuan konsumtif dan produktif, dan pembinaan dan sosialisasi. Orang-orang yang sesuai kriteria yang ditentukan BAZNAS nantinya datang langsung ke BAZNAS untuk menerima dana ZIS.
2. Sistem pencatatan akuntansi yang terjadi di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara menggunakan software akuntansi yang bernama GL (*general ledger*).
3. Komponen laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
4. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara belum pernah menerima aset non kas dalam menjalankan operasionalnya.
5. Proses pencatatan yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara atas dana yang diterima dari para muzakki:

- a. Jika muzakki menyetor langsung dana kepada amil, pencatatannya yaitu:

Kas xx

Zakat perorangan/lembaga xx

- b. Jika muzakki melakukan penyetoran via transfer, maka muzakki memberikan bukti setoran zakat dari Bank dan menyerahkannya ke pihak BAZNAS, selanjutnya BAZNAS akan mencatat:

Kas

xxx

Zakat TPP/Perorangan/lembaga

xxx

6. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara belum pernah menyalurkan zakat dan infak/sedekah melalui amil lain.
7. Persentase pembagian dana yang dikelola oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara kepada para mustahik dan bagian amil yaitu maksimumseperdelapan dari perolehan ZIS.
8. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara telah menerapkan PSAK No. 109 dalam penyajian laporan keuangan, yaitu sejak 2008 dan sudah 10 tahun.
9. Hal-hal yang menjadi kendala dalam penerapan PSAK NO. 109 kedalam penyajian laporan keuangan yaitu tentang bahasa yang digunakan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, karena BAZNAS Sumatera Utara menggunakan kata non zis sementara Ikatan Akuntansi Indonesia menggunakan kata non halal.
10. Dana yang dikelola BAZNAS Provinsi Sumatera ada yang bersumber dari dana non halal yaitu dana non zis dari penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Aset non zis disalurkan sesuai dengan prinsip syariah.
11. Penerapan akuntabilitas yang dilakukan BAZNAS ini dalam penyajian laporan keuangan yaitu jika laporan keuangan sudah tercatat secara sempurna dan kantor akuntan publik menyatakan wajar maka laporan keuangan tersebut bisa dipertanggungjawabkan.
12. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh BAZNAS Provinsi Sumatera sudah di audit selama delapan tahun terakhir.



FACHRUDIN & MAHYUDDIN

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
DAN
LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017**

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Daftar Isi

	Hal
Surat Pernyataan Manajemen	i
Laporan Auditor Independen	1
Laporan Posisi Keuangan	3
Laporan Perubahan Dana	4
Laporan Perubahan Aset Kelolaan	6
Laporan Arus Kas	7
Catatan Atas Laporan Keuangan	8
Lampiran :	
Piutang Qordul Hasan	20
Persediaan Obat-Obat	23
Aktiva Tetap	25

**SURAT PERNYATAAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI SUMATERA UTRA
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 dan 2016**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : Drs. H.Amansyah Nasution, M.SP.
Alamat Kantor : Jalan Williem Iskandar / Samping R.S.Haji Medan
Jabatan : Ketua Badan Amil Zakat Nasional
Provinsi Sumatera Utara.

2. N a m a : Ir.H.Syahrul Jalal, MBA.
Alamat Kantor : Jalan Williem Iskandar / Samping R.S.Haji Medan
Jabatan : Wakil Ketua III Badan Amil Zakat Nasional
Provinsi Sumatera Utara.

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.
2. Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
3. a. Semua informasi dalam laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan 09 Mei 2018

PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI SUMATERA UTARA



Drs. H. Amansyah Nasution, M.SP.
Ketua.

Ir. H. Syahrul Jalal, MBA.
Wakil Ketua III

Alamat Kantor :

Gedung BAZNAS Sumut Jl.Rumah Sakit Haji - Medan Estate 20371 Sumatera Utara Indonesia

Telp: (061) 6617626 Fax: (061) 6617580

Email: baznasprov.sumut@baznas.go.id Web: sumut.baznas.go.id



FACHRUDIN & MAHYUDDIN

Registered Public Accountants

Izin Usaha : No. KEP.373 / KM. 17.2000

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No : 3044/GA/V/2018.

Kepada :

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan **Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara** yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2017 serta Laporan Perubahan Dana, Laporan Arus Kas serta Laporan Perubahan Aset Kelolaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Dan catatan atas laporan keuangan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka - angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. prosedur yang dipilih tergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas.

Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa audit kami yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara** tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Reza **FM**
Fachrudin & Mahyuddin
FACHRUDIN & MAHYUDDIN
Registered Public Accountants

Sucipto.CPA
AP: 0826

Medan, 15 Mei 2018

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2017 dan 2016

		Catatan 31 Desember 2017	31 Desember 2016
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara Kas	1	5,641,760,436	4,856,854,524
Deposito	2	1,000,000,000	1,000,000,000
Piutang Qordul Hasan	3	1,157,655,000	706,805,000
Persediaan	4	4,827,710	556,000
Jumlah Aset Lancar		7,804,243,146	6,564,215,524
Investasi pada Entitas Asosiasi	5	927,700,000	843,718,793
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap - Bersih	6	1,824,864,807	1,636,376,836
<i>(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sejumlah Rp.1.824.864.807,- tahun 2017 dan sejumlah Rp.1.636.376.835,- tahun 2016)</i>			
Jumlah Aset Tidak Lancar		1,824,864,807	1,636,376,836
JUMLAH ASET		10,556,807,953	9,044,311,153
LIABILITAS DAN SALDO DANA			
Liabilitas			
Kewajiban Lain-lain	7	4,007,550	-
Jumlah Liabilitas		4,007,550	-
Saldo Dana			
Dana Zakat	8	2,169,646,035	922,478,290
Dana Infaq dan Shadaqah		5,078,195,236	5,055,504,621
Dana Non Zis		3,304,959,132	3,066,328,242
Jumlah Saldo Dana		10,552,800,403	9,044,311,153
JUMLAH LIABILITAS dan SALDO DANA		10,556,807,953	9,044,311,153

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

		31 Desember 2017	31 Desember 2016
DANA ZAKAT			
Penerimaan			
Penerimaan Dana Zakat	9	3,320,610,494	2,130,101,464
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	10	-	-
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil		<u>3,320,610,494</u>	<u>2,130,101,464</u>
Penyaluran			
Fakir miskin	11.a	1,444,021,000	1,383,460,478
Muallaf	11.b	6,050,000	11,584,000
Gharim	11.c	12,730,000	8,000,000
Sabilillah	11.d	589,105,750	689,592,275
Ibnu Sabil	11.e	21,536,000	10,123,000
Jumlah penyaluran dana zakat		<u>2,073,442,750</u>	<u>2,102,759,753</u>
Surplus (defisit)		1,247,167,744	27,341,711
Saldo awal		922,478,291	895,136,579
Penyesuaian Saldo Awal		-	-
Saldo akhir		<u>2,169,646,035</u>	<u>922,478,291</u>
DANA INFAQ DAN SHADAQAH			
Penerimaan			
Penerimaan dana infaq PNS	12	868,464,751	967,050,250
Penerimaan dana infaq non PNS		113,847,700	106,640,162
Penerimaan dana infaq jamaah haji		185,019,000	186,639,500
Penerimaan Kemenag Kabupaten / Kota		221,731,660	7,991,402
Bank Muamalat Indonesia - Rek. Infaq		7,841,454	-
Bank Syariah Mandiri - Rek. Infaq		17,775,382	16,594,666
Dividen dari PT.BPRS Puduarta Insasni		83,981,207	70,608,793
Penyesuaian Rekening BNI '46		-	182,760,402
Jumlah penerimaan dana infaq dan Shadaqah		<u>1,498,661,154</u>	<u>1,538,285,175</u>
Penyaluran			
Bantuan konsumtif	13.a	936,092,487	744,939,769
Bantuan produktif	13.b	-	-
Penyuluhan, pembinaan dan sosialisasi	13.c	232,144,250	33,000,000
Bantuan kepada Mesjid dan Musholla	13.d	146,500,000	-
Pembiayaan Sekretariat	13.e	55,172,802	131,425,000
Bantuan Sosial, Audit dan Pengurusan Aset	13.f	106,061,000	146,830,000
Jumlah penyaluran dana infaq dan shadaqah		<u>1,475,970,539</u>	<u>1,056,194,769</u>
Surplus (defisit)		22,690,615	515,090,406
Saldo awal		5,055,504,621	4,540,414,215
Penyesuaian Saldo Awal		-	-
Saldo akhir		<u>5,078,195,236</u>	<u>5,055,504,621</u>

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN PERUBAHAN DANA
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

		31 Desember 2017	31 Desember 2016
DANA NON ZIS			
Penerimaan	14		
Penerimaan Non Zis		1,834,383,813	1,543,758,206
Jumlah Penerimaan		<u>1,834,383,813</u>	<u>1,543,758,206</u>
Penyaluran	15		
Pembiayaan Pegawai	15.a	396,060,000	353,900,500
Pembiayaan Sekretariat	15.b	253,358,350	313,194,809
Biaya Audit, Sosial dan Pengurusan Aset Baznas SU	15.c	48,938,000	72,112,500
Biaya Pengurus	15.d	558,248,200	360,490,973
Biaya Penyusutan Aset Tetap	15.e	258,322,029	270,355,025
Biaya Pajak dan Administrasi	15.f	26,612,193	32,541,585
Penyaluran Hasil Usaha dan Pengembangan	15.g	54,214,150	73,934,750
Jumlah Penyaluran		<u>1,595,752,922</u>	<u>1,476,530,142</u>
Surplus (defisit)		238,630,891	67,228,064
Saldo awal		3,066,328,241	2,999,100,177
Penyesuaian Saldo Awal		-	-
Saldo akhir		<u>3,304,959,132</u>	<u>3,066,328,241</u>
Jumlah Saldo Dana Zakat, Dana Infaq, Shadaqah, Dana Non Zis		<u>10,552,800,403</u>	<u>9,044,311,152</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2017

	31 Desember 2016		31 Desember 2017	
		Penambahan	Pengurangan	
Aset kelolaan lancar				
Piutang qordul hasan	706,805,000	774,600,000	323,750,000	1,157,655,000
Persediaan Obat di Klinik Pratama	556,000	16,122,050	11,850,340	4,827,710
Investasi pada entitas asosiasi	843,718,793	83,981,207		927,700,000
Jumlah aset kelolaan lancar	<u>1,551,079,793</u>	<u>874,703,257</u>	<u>335,600,340</u>	<u>2,090,182,710</u>
Aset kelolaan tidak lancar				
Aset tetap - kebun kelapa sawit	704,077,120	-	-	704,077,120
Akumulasi penyusutan	(421,158,446)	(35,203,856)	-	(456,362,302)
Aset tetap - Selain kebun kelapa sawit	2,881,671,400	446,810,000	-	3,328,481,400
Akumulasi penyusutan	(1,528,213,239)	(223,118,172)	-	(1,751,331,411)
Jumlah Aset kelolaan tidak lancar bersih	<u>1,636,376,835</u>	<u>188,487,972</u>	<u>-</u>	<u>1,824,864,807</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Surplus (Defisit) Dana Zakat	1,247,167,745	27,341,711
Surplus (Defisit) Dana Infaq dan Shadaqah	22,690,615	515,090,406
Surplus (Defisit) Dana Non Zis dan Non Amil	238,630,891	67,228,064
Beban Penyusutan	258,322,028	270,355,025
Perubahan Dalam Aset Lancar dan Liabilitas		
(Kenaikan) Penurunan piutang qordul hasan	(450,850,000)	100,000
(Kenaikan) Penurunan persediaan	(4,271,710)	2,472,500
(Kenaikan) Penurunan liabilitas lainnya	4,007,550	-
Kas bersih dari aktivitas operasi	<u>1,315,697,118</u>	<u>882,587,705</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
(Kenaikan) Penurunan investasi pada entitas asosiasi	<u>(83,981,207)</u>	<u>(70,608,793)</u>
Kas bersih dari aktivitas investasi	<u>(83,981,207)</u>	<u>(70,608,793)</u>
ARUS KAS DIPERGUNAKAN UNTUK INVESTASI		
Pembelian aset tetap	<u>(446,810,000)</u>	<u>(318,095,000)</u>
Kas dipergunakan untuk investasi	<u>(446,810,000)</u>	<u>(318,095,000)</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS dan SETARA KAS		
Saldo Kas dan Bank 31 Desember 2015	4,856,854,524	4,362,970,612
Saldo Kas dan Bank 31 Desember 2016	<u>5,641,760,436</u>	<u>4,856,854,524</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PSAK 109

6 April 2010

**PERNYATAAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**

**AKUNTANSI ZAKAT DAN
INFAK/SEDEKAH**



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

PSAK

109

**PERNYATAAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**

AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH



Hak cipta © 2010, Ikatan Akuntan Indonesia

Hak cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang menerjemahkan, mencetak ulang, memperbanyak, atau menggunakan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik, mekanik atau cara lainnya, yang saat ini diketahui atau nanti ditemukan, termasuk menggandakan dan mencatat, atau menyimpan dalam sistem penyimpanan dan penyediaan informasi, tanpa izin tertulis dari Ikatan Akuntan Indonesia

Ikatan Akuntan Indonesia tidak bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh pihak yang melakukan atau menghentikan suatu tindakan dengan mendasarkan pada materi dalam buku ini, baik kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau hal lainnya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 44:
Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor: 6 tahun 1982
tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dikeluarkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Syariah
Ikatan Akuntan Indonesia
Jalan Sindanglaya No. 1
Menteng
Jakarta 10310
Telp: (021) 3190-4232
Fax : (021) 724-5078
Email: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

April 2010

PENGANTAR

PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah pada tanggal 6 April 2010.

Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material.

Jakarta, 6 April 2010
Dewan Standar Akuntansi Syariah

M. Jusuf Wibisana	Ketua
Amin Musa	Anggota
Arif Machfoed	Anggota
Cecep Maskanul Hakim	Anggota
Dewi Astuti	Anggota
Endy M. Estiwara	Anggota
Hasanudin	Anggota
Ikhwan A. Basri	Anggota
Kanny Hidayat	Anggota
Setiawan Budi Utomo	Anggota
Sri Yanto	Anggota
Wasilah	Anggota
Wiroso	Anggota



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No. 19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320

Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Jakarta, 16 Ramadhan 1432 H

16 Agustus 2011 M

Nomor : U-290/DSN-MUI/VIII/2011

Lamp. : -----

Hal : **Pernyataan Kesesuaian Syariah
PSAK 109 : Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah**

Kepada Yth. :

Ketua Dewan Standar Akuntansi Syariah

Ikatan Akuntan Indonesia

di -

JAKARTA

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh,

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, teriring doa semoga Saudara dalam keadaan sehat wal afiat dan mendapat lindungan dari Allah SWT dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Selanjutnya, menunjuk surat Saudara No. 7270/DSAS/IAI/V/2010 tertanggal 04 Mei 2010 perihal *Permohonan Review PSAK Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah*, setelah memperhatikan substansi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang terkait dengan persoalan zakat yaitu fatwa nomor 8 tahun 2011 tentang Amil Zakat, nomor 13 tahun 2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram, nomor 14 tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan dan nomor 15 tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat, maka setelah menelaah substansi syariah pada PSAK dimaksud, dengan ini DSN-MUI menyatakan bahwa PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah tidak bertentangan dengan ketentuan syariah dan fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Demikian Pernyataan Kesesuaian Syariah ini dikeluarkan dengan catatan bahwa DSN-MUI hanya bertanggungjawab terhadap kesesuaian aspek syariah, sedangkan hal-hal lain mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Ketua

K.H. MA'ARIF AMIN



DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

BADAN PELAKSANA HARIAN

Sekretaris,

DRS. H.M. ICHWAN SAM



DEWAN STANDAR AKUNTANSI SYARIAH
The Indonesian Shari'a Accounting Standards Board

Nomor : 7270/DSAS/IAI/V/2010 Jakarta, 4 Mei 2010
Perihal : Permohonan Review PSAK Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah
Lampiran : 1 berkas

Kepada Yth.
KH Ma'ruf Amin
Ketua Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia
di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan telah selesainya pembahasan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah, maka kami bermaksud meminta kesediaan Dewan Syariah Nasional untuk me-review kesesuaian PSAK Syariah tersebut dengan prinsip-prinsip syariah, serta memberikan *covering letter* yang menyatakan bahwa transaksi yang diatur perlakuan akuntansinya di dalam PSAK tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah. Bersama ini pula kami lampirkan Draft Final PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.

Kami sangat mengharapkan jawaban dari Dewan Syariah Nasional agar dapat segera mengesahkan Draft tersebut untuk dapat segera digunakan di Indonesia.

Demikianlah, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dewan Standar Akuntansi Syariah

M. Jusuf Wibisona
Ketua



DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01-09
Tujuan	01
Ruang lingkup	02-04
Definisi	05
Karakteristik	06-09
 PENGAKUAN DAN PENGUKURAN	 10-37
Zakat	10-23
Penerima zakat	10-15
Penyaluran zakat	16-23
Infak/sedekah	24-37
Penerima infak/sedekah	24-32
Penyaluran infak/sedekah	33-37
 PENYAJIAN	 38
 PENGUNGKAPAN	 39-41
Zakat	39
Infak/sedekah	40
 KETENTUAN TRANSISI	 42
 TANGGAL EFEKTIF	 43
 LAMPIRAN	
Laporan Keuangan Amil	

1 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 109

2

3 AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH

4

5 *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109: Akuntansi*
6 *Zakat dan Infak/Sedekah terdiri dari paragraf 1-43. Seluruh*
7 *paragraf dalam Pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur*
8 *yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan*
9 *miring mengatur prinsip-prinsip utama. Pernyataan ini*
10 *harus dibaca dalam konteks Kerangka Dasar Penyusunan*
11 *dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Pernyataan*
12 *ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak*
13 *material.*

14

15 PENDAHULUAN

16

17 Tujuan

18

19 01. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan,
20 pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat
21 dan infak/sedekah.

22

23 Ruang Lingkup

24

25 *02. Pernyataan ini berlaku untuk amil yang menerima*
26 *dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah.*

27

28 03. Amil yang menerima dan menyalurkan zakat
29 dan infak/sedekah, yang selanjutnya disebut “amil”,
30 merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya
31 dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat
32 dan infak/sedekah. Pernyataan ini wajib diterapkan oleh amil
33 yang mendapat izin dari regulator. Amil yang tidak memiliki
34 izin dari regulator dapat menerapkan Pernyataan ini.

35

36 *04. Pernyataan ini tidak berlaku untuk entitas syariah*
37 *yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah*
38 *tetapi bukan sebagai kegiatan utamanya. Entitas syariah*

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01-09
Tujuan	01
Ruang lingkup	02-04
Definisi	05
Karakteristik	06-09
PENGAJIAN DAN PENGUKURAN	10-37
Zakat	10-23
Penerima zakat	10-15
Penyaluran zakat	16-23
Infak/sedekah	24-37
Penerima infak/sedekah	24-32
Penyaluran infak/sedekah	33-37
PENYAJIAN	38
PENGUNGKAPAN	39-41
Zakat	39
Infak/sedekah	40
KETENTUAN TRANSISI	42
TANGGAL EFEKTIF	43
LAMPIRAN	
Laporan Keuangan Amil	

1 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 109

2

3 AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH

4

5 *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109: Akuntansi*
6 *Zakat dan Infak/Sedekah terdiri dari paragraf 1-43. Seluruh*
7 *paragraf dalam Pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur*
8 *yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan*
9 *miring mengatur prinsip-prinsip utama. Pernyataan ini*
10 *harus dibaca dalam konteks Kerangka Dasar Penyusunan*
11 *dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Pernyataan*
12 *ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak*
13 *material.*

14

15 PENDAHULUAN

16

17 Tujuan

18

19 01. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan,
20 pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat
21 dan infak/sedekah.

22

23 Ruang Lingkup

24

25 **02. Pernyataan ini berlaku untuk amil yang menerima**
26 **dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah.**

27

28 03. Amil yang menerima dan menyalurkan zakat
29 dan infak/sedekah, yang selanjutnya disebut “amil”,
30 merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya
31 dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat
32 dan infak/sedekah. Pernyataan ini wajib diterapkan oleh amil
33 yang mendapat izin dari regulator. Amil yang tidak memiliki
34 izin dari regulator dapat menerapkan Pernyataan ini.

35

36 **04. Pernyataan ini tidak berlaku untuk entitas syariah**
37 **yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah**
38 **tetapi bukan sebagai kegiatan utamanya. Entitas syariah**

1 *tersebut mengacu kepada PSAK 101: Penyajian Laporan*
2 **Keuangan Syariah.**

3

4 **Definisi**

5

6 *05. Definisi-definisi berikut digunakan dalam*
7 *Pernyataan ini:*

8

9 *Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya*
10 *dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan ketentuan*
11 *peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan*
12 *untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/*
13 *sedekah.*

14

15 *Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/*
16 *sedekah serta dana lain yang oleh pemberinya diperuntukkan*
17 *bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.*

18

19 *Dana infak/sedekah adalah dana yang berasal dari*
20 *penerimaan infak/sedekah.*

21

22 *Dana zakat adalah dana yang berasal dari penerimaan*
23 *zakat.*

24

25 *Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela*
26 *oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya ditentukan*
27 *maupun tidak ditentukan.*

28

29 *Mustahik (mustahiq) adalah orang atau entitas yang berhak*
30 *menerima zakat. Mustahik terdiri dari:*

31 *(a) fakir;*

32 *(b) miskin;*

33 *(c) riqab;*

34 *(d) orang yang terlilit utang (gharim);*

35 *(e) mualaf;*

36 *(f) fisabilillah;*

37 *(g) orang dalam perjalanan (ibnu sabil); dan*

38 *(h) amil.*

1 ***Muzaki (muzakki)*** adalah individu muslim yang secara
2 *syariah wajib membayar atau menunaikan zakat.*

3

4 ***Nisab*** adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan
5 *zakatnya.*

6

7 ***Zakat*** adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki
8 *sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada*
9 *yang berhak menerimanya (mustahik).*

10

11 **Karakteristik**

12

13 06. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus
14 diserahkan oleh muzaki kepada mustahik, baik melalui amil
15 maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai
16 persyaratan nisab, *haul* periodik maupun tidak periodik, tarif
17 zakat (*qadar*), dan peruntukannya.

18

19 07. Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik
20 ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh
21 pemberi infak/sedekah.

22

23 08. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil
24 harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola
25 yang baik.

26

27 09. Dalam hal mustahik yang sangat memerlukan
28 kebutuhan dasarnya, misalnya fakir miskin, sudah tidak ada
29 lagi, dana zakat dapat diinvestasikan atau ditangguhkan untuk
30 tidak segera disalurkan.

31

32 **PENGAKUAN DAN PENGUKURAN**

33

34 **Zakat**

35

36 ***Penerimaan Zakat***

37

38 ***10. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset***

1 *nonkas diterima.*

2

3 *11. Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai*
4 *penambah dana zakat sebesar:*

5 *(a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;*

6 *(b) nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.*

7

8 *12. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima*
9 *menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia,*
10 *maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar*
11 *lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.*

12

13 *13. Jika muzaki menentukan mustahik yang menerima*
14 *penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil*
15 *atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujarah*
16 *atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujarah ini berasal dari*
17 *muzaki, di luar dana zakat. Ujarah tersebut diakui sebagai*
18 *penambah dana amil.*

19

20 *14. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, maka*
21 *jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai*
22 *pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung*
23 *pada penyebab kerugian tersebut.*

24

25 *15. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:*

26 *(a) pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh*
27 *kelalaian amil;*

28 *(b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan*
29 *oleh kelalaian amil.*

30

31 *Penyaluran Zakat*

32

33 *16. Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk*
34 *amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:*

35 *(a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;*

36 *(b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.*

37

38

1 17. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung
2 pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak
3 mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional
4 dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah
5 atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.

6

7 18. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk
8 masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan
9 prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku
10 yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.

11

12 19. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus
13 diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam
14 dana zakat dalam rangka menghimpun zakat. Pinjaman ini
15 sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode
16 (*haul*).

17

18 **20. Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil**
19 ***diakui sebagai penambah dana amil.***

20

21 21. Zakat telah disalurkan kepada mustahik nonamil
22 jika sudah diterima oleh mustahik nonamil tersebut. Zakat
23 yang disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh
24 mustahik nonamil, belum memenuhi pengertian zakat telah
25 disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian
26 dari dana zakat, namun dapat memperoleh *ujrah* dari amil
27 sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan
28 diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi amil
29 yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang
30 penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang
31 ketika zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik
32 nonamil.

33

34 22. Dana zakat yang diserahkan kepada mustahik
35 nonamil dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada
36 amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat.

37

38

- 1 **23. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan**
2 **aset tetap (aset kelolaan), misalnya rumah sakit, sekolah,**
3 **mobil ambulan, dan fasilitas umum lain, diakui sebagai:**
4 **(a) penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut**
5 **diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak**
6 **dikendalikan amil.**
7 **(b) penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut**
8 **masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang**
9 **dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur**
10 **sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan**
11 **pola pemanfaatannya.**

12 **Infak/Sedekah**

13 **Penerimaan Infak/Sedekah**

- 14
15
16
17 **24. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai**
18 **penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat**
19 **sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:**
20 **(a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;**
21 **(b) nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.**

22
23 **25. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima**
24 **menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia,**
25 **maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar**
26 **lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.**

27
28 **26. Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau**
29 **aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak**
30 **lancar.**

31
32 **27. Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan**
33 **untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat**
34 **penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/**
35 **sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai**
36 **pengurang dana infak/sedekah terikat jika penggunaan atau**
37 **pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.**

1 28. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang
2 dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset
3 seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa
4 bahan habis pakai, seperti bahan makan; atau aset yang
5 memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil untuk
6 ambulan.

7

8 29. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan,
9 sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar
10 sesuai dengan SAK yang relevan.

11

12 **30. Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar**
13 **diakui sebagai:**

14 **(a) pengurang dana infak/sedekah, jika tidak disebabkan**
15 **oleh kelalaian amil;**

16 **(b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan**
17 **oleh kelalaian amil.**

18

19 31. Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam
20 bentuk aset nonkas tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka
21 aset tersebut dinilai sesuai dengan SAK yang relevan.

22

23 **32. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat**
24 **dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan**
25 **hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai**
26 **penambah dana infak/sedekah.**

27

28 **Penyaluran Infak/Sedekah**

29

30 **33. Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai**
31 **pengurang dana infak/sedekah sebesar:**

32 **(a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;**

33 **(b) nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk**
34 **aset nonkas.**

35

36 **34. Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk**
37 **amil diakui sebagai penambah dana amil.**

38

1 35. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para
2 penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan
3 prinsip syariah, kewajaran, dan etika yang dituangkan dalam
4 bentuk kebijakan amil.

5

6 36. *Penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil*
7 *lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/*
8 *sedekah jika amil tidak akan menerima kembali aset infak/*
9 *sedekah yang disalurkan tersebut.*

10

11 37. *Penyaluran infak/sedekah kepada penerima*
12 *akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang*
13 *infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/*
14 *sedekah.*

15

16 **PENYAJIAN**

17

18 38. *Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah,*
19 *dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi.*
20 *keuangan.*

21

22 **PENGUNGKAPAN**

23

24 **Zakat**

25

26 39. *Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait*
27 *dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:*

28 (a) *kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala*
29 *prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil;*

30 (b) *kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik*
31 *nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan*
32 *konsistensi kebijakan;*

33 (c) *metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk*
34 *penerimaan zakat berupa aset nonkas;*

35 (d) *rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-*
36 *masing mustahik;*

37 (e) *penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan*
38 *yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain*

- 1 *yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah*
2 *dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat*
3 *serta alasannya; dan*
4 *(f) hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan*
5 *mustahik yang meliputi:*
6 *(i) sifat hubungan;*
7 *(ii) jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan*
8 *(iii) presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut*
9 *dari total penyaluran zakat selama periode.*

10

11 **Infak/Sedekah**

12

13 *40. Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait*
14 *dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:*

- 15 *(a) kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan*
16 *skala prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerima*
17 *infak/sedekah;*
18 *(b) kebijakan penyaluran infak/sedekah untuk amil dan*
19 *nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan*
20 *konsistensi kebijakan;*
21 *(c) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk*
22 *penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas;*
23 *(d) keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung*
24 *disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada,*
25 *diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh*
26 *penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan*
27 *serta alasannya;*
28 *(e) hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di*
29 *huruf (d) diungkapkan secara terpisah;*
30 *(f) penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan,*
31 *jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap*
32 *seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta*
33 *alasannya;*
34 *(g) rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya,*
35 *terikat dan tidak terikat; dan*
36 *(h) hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan*
37 *penerima infak/sedekah yang meliputi:*

38

- 1 (i) *sifat hubungan;*
2 (ii) *jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan*
3 (iii) *presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut*
4 *dari total penyaluran infak/sedekah selama*
5 *periode.*

6
7 41. *Selain membuat pengungkapan di paragraf 39 dan*
8 40, *amil mengungkapkan hal-hal berikut:*

- 9 (a) *keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan*
10 *mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran*
11 *dana, alasan, dan jumlahnya; dan*
12 (b) *kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana*
13 *zakat dan dana infak/sedekah.*

14
15 **KETENTUAN TRANSISI**

16
17 42. *Pernyataan ini diterapkan secara prospektif.*
18 *Penerapan secara retrospektif diperkenankan, tetapi tidak*
19 *disyaratkan.*

20
21 **TANGGAL EFEKTIF**

22
23 43. *Pernyataan ini berlaku untuk tahun buku yang*
24 *dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012. Penerapan*
25 *dini diperkenankan.*

1 **LAMPIRAN**

2

3 *Lampiran ini bagian tak terpisahkan dari PSAK 101.*

4

5 **LAPORAN KEUANGAN AMIL**

6

7 **Perlakuan Akuntansi Amil**

8

9 01. Perlakuan akuntansi untuk amil yang tidak secara
10 khusus diatur dalam PSAK 109: *Akuntansi Zakat dan Infak/*
11 *Sedekah* menggunakan SAK lain yang relevan.

12

13 **Laporan Keuangan Amil**

14

15 *Komponen Laporan Keuangan*

16

17 02. Komponen laporan keuangan amil yang lengkap
18 terdiri dari:

- 19 (a) laporan posisi keuangan;
20 (b) laporan perubahan dana;
21 (c) laporan perubahan aset kelolaan;
22 (d) laporan arus kas; dan
23 (e) catatan atas laporan keuangan.

24

25 *Laporan Posisi Keuangan*

26

27 03. Amil menyajikan dalam laporan posisi keuangan
28 dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan.
29 mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pos-pos berikut:

30 Aset

- 31 (a) kas dan setara kas;
32 (b) piutang;
33 (c) efek;
34 (d) aset tetap dan akumulasi penyusutan;

35 Liabilitas

- 36 (e) biaya yang masih harus dibayar;
37 (f) liabilitas imbalan kerja;

38

- 1 Saldo dana
- 2 (g) dana zakat;
- 3 (h) dana infak/sedekah;
- 4 (i) dana amil.

5
6 **Ilustrasi 1**
7 **Laporan Posisi Keuangan**
8 **BAZ "XYZ"**
9

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Liabilitas	
<i>Aset lancar</i>		<i>Liabilitas jangka pendek</i>	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Piutang	xxx	<i>Liabilitas jangka panjang</i>	
Efek	xxx	Liabilitas imbalan kerja	xxx
<i>Aset tidak lancar</i>		Jumlah liabilitas	xxx
Aset tetap	xxx	Saldo Dana	
Akumulasi penyusutan	(xxx)	Dana zakat	xxx
Jumlah aset	xxx	Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Jumlah dana	xxx
		Jumlah liabilitas dan saldo dana	xxx

28 **Laporan Perubahan Dana**
29

30 04. Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat,
31 dana infak/sedekah, dan dana amil. Penyajian laporan
32 perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pos-pos
33 berikut:

34 Dana zakat:

35 (a) Penerimaan dana zakat;

36 (b) Penyaluran dana zakat:

37 (i) Amil;

38 (ii) Mustahik nonamil;

- 1 (c) Saldo awal dana zakat;
- 2 (d) Saldo akhir dana zakat;
- 3 Dana infak/sedekah
- 4 (e) Penerimaan dana infak/sedekah:
 - 5 (i) Infak/sedekah terikat (*muqayyadah*);
 - 6 (ii) Infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*);
- 7 (f) Penyaluran dana infak/sedekah:
 - 8 (i) Infak/sedekah terikat (*muqayyadah*);
 - 9 (ii) Infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*);
- 10 (g) Saldo awal dana infak/sedekah;
- 11 (h) Saldo akhir dana infak/sedekah;
- 12 Dana amil
- 13 (i) Penerimaan dana amil:
 - 14 (i) Bagian amil dari dana zakat;
 - 15 (ii) Bagian amil dari dana infak/sedekah;
 - 16 (iii) Penerimaan lain;
- 17 (j) Penggunaan dana amil;
- 18 (k) Saldo awal dana amil;
- 19 (l) Saldo akhir dana amil.

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Ilustrasi 2
Laporan Perubahan Dana
BAZ "XYZ"

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzaki	
muzaki entitas	xxx
muzaki individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
<i>Jumlah penerimaan</i>	<i>xxx</i>
Penyaluran	
Amil	(xxx)
Fakir miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan)	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran</i>	<i>(xxx)</i>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat	xxx
Infak/sedekah tidak terikat	xxx
Hasil pengelolaan	xxx
<i>Jumlah penerimaan</i>	<i>xxx</i>

Berlanjut...

1	<i>Lanjutan...</i>	
2		
3	Penyaluran	
4	Amil	(xxx)
5	Infak/sedekah terikat	(xxx)
6	Infak/sedekah tidak terikat	(xxx)
7	Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyesihan)	(xxx)
8		
9	<i>Jumlah penyaluran</i>	(xxx)
10	Surplus (defisit)	xxx
11	Saldo awal	xxx
12	Saldo akhir	xxx
13		
14	DANA AMIL	
15	Penerimaan	
16	Bagian amil dari dana zakat	xxx
17	Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
18	Penerimaan lain	xxx
19	<i>Jumlah penerimaan</i>	xxx
20	Penggunaan	
21	Beban pegawai	(xxx)
22	Beban penyusutan	(xxx)
23	Beban umum dan administrasi lain	(xxx)
24	<i>Jumlah penggunaan</i>	(xxx)
25	Surplus (defisit)	xxx
26	Saldo awal	xxx
27	Saldo akhir	xxx
28		
29	Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil	xxx
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		

CURICULUM VITAE



Nama : Zaitun Khofifah Hasibuan
Tempat/Tanggal Lahir : Sibual-Buali/28-11-1995
Umur : 21 Tahun
NIM : 51143174
Jenis Kelamin : Perempuan
Fak/Jur/Sem : FEBI/Akuntansi Syariah /IX
Alamat Fakultas/Universitas : Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate
No. Telp Fakultas/Universitas : 061-6615683-6622925
Alamat Rumah : Jl. Pukat 1 No. 28 Medan Tembung
No. Telepon Yang
Dapat Dihubungi : 081370953670

Latar Belakang Pendidikan

-SD/MI : SDN 101350 Sibual-Buali (lulus tahun 2008)
-SMP/MTS : MTS.N Sibuhuan (lulus tahun 2011)
-SMA/MA : Man Sibuhuan (lulus tahun 2014)

Nama Orang Tua

Ayah : Mahmud Azhari Hasibuan
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Hamnah Harahap
Pekerjaan : PNS

Medan, 08 Oktober 2018

Zaitun Khofifah Hasibuan